



DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

*JL. Andi Pawellangi KM. 8 UjungE Kec. Tanasitolo TLP. (0485) 21620
email : dinaspuprp.wajokab@gmail.com*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Implementasi Rencana Kinerja Tahun 2026 telah memberikan arah dan fokus bagi peningkatan Kinerja Bupati Wajo 2025 - 2029 dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2026.

Informasi yang disajikan dalam RENJA ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan sehingga saran dan kritik yang bersifat positif dari semua pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan penyusunan RENJA dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun RENJA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RENJA ini.

UjungE, September 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN WAJO,**



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si

NIP. 19730528 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1.Latar Belakang	1-1
1.2.Landasan Hukum	1-4
1.3.Maksud dan Tujuan	1-10
1.4.Sistematika Penulisan.....	1-11
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN LALU	 II-1
2.1.Evaluasi Pelaksanan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD..	II-2
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	II-2
2.2.1. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi.....	II-15
2.2.2. Kinerja Pelayanan OPD.....	II-45
2.2.3. Pengelolaan Data Informasi.....	II-49
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	II-64
2.3.1. Identifikasi Permasalahan berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-65
2.3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.....	II-67
2.4.Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-68
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-64
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	 III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-3
3.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026.....	III-1

3.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Sulawesi Selatan	
Tahun 2026.....	III-4
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	III-6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGFKAT DAERAH	IV-1
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD terhadap SPM	IV-1
4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD terhadap TPB/SDG's.....	IV-3
4.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2026.....	IV-5
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	V-1
5.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	V-1
5.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	V-6
5.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's).....	V-7
BAB VI PENUTUP	VI-1
6.1. Kaidah Pelaksanaan.....	VI-2
6.2. Kesimpulan.....	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah, RKPD, Renstra K/L dan Renja Provinsi.....	I-3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	II-44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas PUPRP sampai dengan tahun berjalan Kabupaten Wajo.....	II-2
Tabel 2.2 . Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemerintahan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.....	II-46
Tabel. 2.2.3.1.1. Proporsi Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2019 s.d 2024.....	II-50
Tabel. 2.2.3.1.2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2019 s.d 2024.....	II-51
Tabel. 2.2.3.1.3. Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam Tahun 2019 s.d 2024.....	II-51
Tabel. 2.2.3.1.4. Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Rainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) Tahun 2019 s.d 2024.....	II-52
Tabel. 2.2.3.1.5. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kami Lima atau Bangunan Rumah Liar Tahun 2019 s.d 2024.....	II-53
Tabel. 2.2.3.1.6. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2019 s.d 2024.....	II-53
Tabel. 2.2.3.1.7. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2019 s.d 2024.....	II-54
Tabel. 2.2.3.1.8. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Tidak Tersumbat Tahun 2019 s.d 2024.....	II-55
Tabel. 2.2.3.1.9. Persentase Pembangunan Turap/Bronjong di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kab./Kota Tahun 2019 s.d 2024.....	II-56
Tabel. 2.2.3.1.10. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 s.d 2024.....	II-57
Tabel. 2.2.3.1.10. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 s.d 2024.....	II-57
Tabel. 2.2.3.1.11. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2019 s.d 2024.....	II-58
Tabel. 2.2.3.1.12. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2019 s.d 2024.....	II-59
Tabel. 2.2.3.1.13. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2019 s.d 2024.....	II-60

Tabel. 2.2.3.2.1. Realisasi SPM Akses Air Minum 2024.....	II-61
Tabel. 2.2.3.2.2. Realisasi SPM Akses Air Limbah Domestik.....	II-62
Tabel. 2.2.3.3.1. Pencapaian TPB/SDG's Tahun 2024.....	II-62
Tabel. 2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD.....	II-66
Tabel. 2.3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	II-67
Tabel. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026.....	II-70
Tabel. 2.6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kab. Wajo Tahun 2026.....	II-86
Tabel. 2.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kabupaten Wajo Tahun 2026.....	II-90
Tabel. 2.8. Penelaahan Usulan Terhadap Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025.....	II-93
Tabel. 3.1.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	III-5
Tabel. 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	III-8
Tabel. 4.1. Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Terhadap SPM Tahun 2026.....	IV-2
Tabel. 4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap OPD Terhadap TPB/SDGs.....	IV-3
Tabel. 4.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	IV-6
Tabel. 5.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pkerjaan Umum, Penatanaan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.....	V-2
Tabel. 5.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penatanaan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.....	V-4
Tabel 5.3. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo	V-6
Tabel 5.4. Penetapan TPB/SDG's Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo	V-8

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran-1. SK Bupati Tim Penyusun Renja OPD Tahun 2026;
- Lampiran-2. SK Tim Penyusun Renja OPD Tahun 2026;
- Lampiran-2. Schedule Kerja Tim Penyusun Renja OPD Tahun 2026;
- Lampiran-3. Berita Acara Forum Perangkat Daerah beserta lampirannya;
- Lampiran-4. Format Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 612/XI/TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAJO.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045, arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah 5 tahun yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 adalah merupakan arah pembangunan yang dituangkan dalam penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (Dua) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045. Selanjutnya RPJMD dan RKPD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dibawah lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Renstra PD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah

dibawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Wajo.

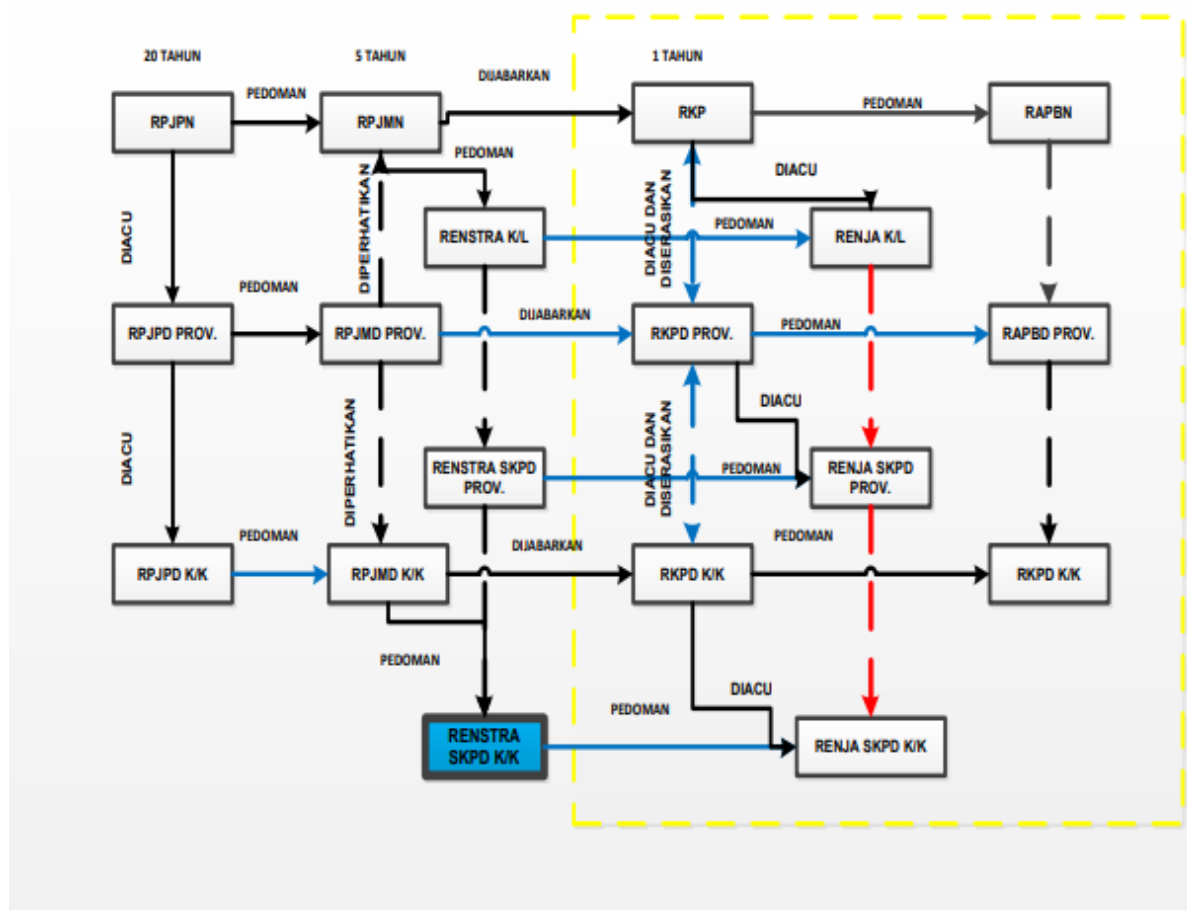
Dari Renstra dibuatlah Rencana Kerja tahunan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan. Program dan Kegiatan ini merupakan kinerja 1 tahun Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kabupaten Wajo sesuai tugas dan fungsinya. Disamping itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, menyebutkan bahwa salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Wajo adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Olehnya itu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo berkewajiban menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026.

Persiapan penyusunan Renja berdasarkan Pasal 125 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra PD. Keterkaitan antara Rencana Kerja PD dengan Dokumen RKPD/RPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



Gambar 1.1

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah, RKPD, Renstra K/L dan Renja Provinsi

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022–2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
 39. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
 40. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 1);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan yang berisi program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh lembaga dan personil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan (sesuai Tupoksi), sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencanan kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dalam rangka melaksanakan koordinasi dan memadukan pembangunan di daerah.
3. Tersedianya dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026.
4. Tersedianya rencana prioritas program dan kegiatan prioritas; dan
5. Menjadi pedoman dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, yang meliputi : Tugas dan Kedudukan Organisasi, Kinerja Pelayanan OPD, Pengelolaan Data Informasi dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Serta Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Bab ini menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah,

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan perumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan OPD terhadap SPM, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap TPBG/SDG's dan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2025.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's).

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari Rencana Kerja perangkat daerah Tahun 2026.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN LALU

2.1 . Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PUPRP Tahun 2024 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas PUPRP sebagai pedoman dalam mengidentifikasi melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja Renstra Dinas PUPRP. Perencanaan pembangunan yang telah disusun melalui program dan kegiatan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan dan sejalan dengan Arah Pembangunan Kabupaten Wajo Berdasarkan RJMD Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Renstra Dinas PUPRP yang direncanakan untuk mencapai target Renstra harus mengalami peningkatan capaian dan melanjutkan beberapa target yang diharapkan pada tahun sebelumnya. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 sebesar Rp. 113.210.250.730 dengan realisasi sebesar Rp. 97.259.934.111 (85,91%) dengan Tingkat Capaian Kinerja 100%. Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas PUPRP dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas PUPRP sampai dengan tahun berjalan
Kabupaten Wajo

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rata-rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100%	100,00%	
1.03.03.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100%	100,00%	
1.03.03.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENJA Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	8	2	2	2	100	2	8	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	4	1	1	1	100	1	4	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	4	1	1	1	100	1	4	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	4	1	1	1	100	1	34	100,00%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	5	1	1	1	100	1	4	100,00%	
1.03.03.2.0 1.06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun tepat waktu	5	1	1	1	100	1	5	100,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	60	1	1	1	100	1	4	75,00%	
1.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang terselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100%	100,00%	
1.03.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	60	12	12	12	100	12	56	100,00%	
1.03.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	60	3	3	3	100	3	12	100,00%	
1.03.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	60	12	12	12	100	12	36	100,00%	
1.03.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100%	100,00%	
1.03.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	100	12	12	12	100	10	10	46,00%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	75%	100,00%	
1.03.01.2.0 6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (jenis)	16	7	7	7	100	7	11	68,75%	
1.03.01.2.0 6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia (lembar)	500000	125000	125000	125000	100	125000	125.000	100,00%	
1.03.01.2.0 6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	52	33	33	33	100	33	33	100,00%	
1.03.01.2.0 6.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	228	137	137	137	100	137	273	100,00%	
1.03.01.2.0 6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat-rapat, koordinasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah (kali)	1264	316	316	316	100	316	632	100,00%	
1.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	10	85%	85,00%	
1.03.01.2.0 7.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Asset Tak Berwujud	2	1	1	1	100	-	-	100%	
1.03.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)	40	10	10	10	100	10	32	80,00%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	85%	85,00%	
1.03.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	4648	1.162	1.162	1.162	100	1.162	3.486	95,00%	
1.03.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi pembayaran tagihan telepon, internet, air dan listrik	48	12	12	12	100	12	36	100,00%	
1.03.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi perbaikan peralatan kerja	36	2	2	2	100	12	24	100,00%	
1.03.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola administrasi penunjang urusan	352	88	88	88	100	88	264	100,00%	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100%	100,00%	
1.03.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi pemeliharaan mobil jabatan	32	12	12	12	100	1	25	8,12%	
1.03.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/opersional yang disediakan jasa perizinanya	256	64	64	64	100	30	158	84,04%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.01.2.0 9.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar dan peralatan yang terpelihara	48	12	12	12	100	6	48	100,00%	
1.03.01.2.0 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	9	3	3	3	100	1	9	100,00%	
01:03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase pelaksanaan konservasi sungai (persen)	100	100	100	100	100	100	100%	100,00%	
		Rasio Jaringan Irigasi (Mtr/ha)	9,06	4,76	11,34	4,76	42	6,32	6,32	69,76%	
01.03.02.2. 01	<i>Pengelola SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota</i>	<i>Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang meningkat</i>	100	100	100	100	100	100	100%	100,00%	
01.03.02.2. 01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah laporan Survey dan Investigasi Operasi dan Pemeliharaan Air Baku dan Air Tanah (lap.)	4	1	1	1	100	0	3	75,00%	
01.03.02.2. 01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah laporan survey dan investigasi kerusakan pontensi rawan abrasi pantai	8	1	1	1	100	0	0	37,50%	
01.03.02.2. 01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA	Jumlah laporan survey dan investigasi	7	1	1	1	100	4	7	100,00%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WS Kewenangan Kabupaten/Kota										
01.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang dibangun (paket)	35	1	1	1	100	15	27	51,42%	
01.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah sumur air tanah (sumur eksplorasi) yang dibor (titik)	56	9	9	9	100	8	35	62,50%	
01.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang saluran sungai yang digali (KM)	46	22,5	22,5	22,5	85,20	3	35,5	77,17%	
01.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SPM, PPSI,	4	1	1	1	100	1	4	100,00%	
01.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasannya di 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas layanan daerah irigasi Kewenangan kabupaten minimal Sedang (ha)	100	100	100	100	100	100	95%	95,00%	
01.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan Daerah Irigasi kewenangan kabupaten	8	2	2	2	100	2	8	100,00%	
01.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan dan luas jaringan irigasi yang direhabilitasi	4429	1426	1426	1426	100	1428	4.280	96,63%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Frekuensi rapat tahunan komisi irigasi	8	2	2	2	100	0	6	75,00%	
01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	100	88,98	88,98	88,98	100	100	89,47%	89,47%	
01.03.03.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Rumah Tangga berakses air minum minimal layak(Tumah tangga)	100	94.053	94.053	94.053	100	94,560	95,157%	95,157%	
01.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program SPAM (DAK)	4	1	1	1	100	1	4	100,00%	
01.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah yang menerima akses pengembangan sarana air minum	900	100	100	100	100	100	400	44,44%	
01.03.03.2.01.13	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah yang menerima akses pengembangan sarana air minum	1700	323	323	323	100	500	1.146	67,41	
01:03:04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Prasarana Persampahan	100	100	100	100	100		100	100	
01.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah	Jumlah Ketersediaan Prasarana Persampahan	100	100	100	100	100		100	100	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.03.03.2.01.03	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1	1	1	1	100		1	100	
01:03:05	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	90,54	90,54	90,54	100	90,98	90,54%	90,58%	
01.03.05.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten dan Kota</i>	<i>Jumlah rumah tangga berakses air limbah domestik minimal dasar</i>	100	100	100	100	100	100	75%	95,13%	
01.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah saran dan prasarana yang dibangun (DAK) (unit)	3.644	646	646	646	100	1.938	670	53,18%	
01.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75,00%	
01.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian program DAK Sanitasi	4	1	1	1	100	1	3	75,00%	
01:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prentaase drainese primer kondisi baik (persen)	100	100	100	100	100	100	75%	75,00%	
01.03.06.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Panjang Drainase Primer yang berfungsi Baik</i>	2.391	54	54	54	100	100	791	33,08%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.03.06.2.01.05	Rehabilitasi Saluran drainase Perkotaan	Jumlah paket drainase yang direhab (meter)	3500	1	1	1	100	100	793	22,65%	
01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	25%	72,00%	
01.03.08.2.01	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	Jumlah penerbitan rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung (rekomendasi/Sertifikat)	100	100	100	100	100	100	75%	75,00%	
01.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, erta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi Teknis	150	40	40	40	100	100	120	80,00%	
01.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bangunan gedung yang direncanakan, dibangun dan dimanfaatkan (unit)	26	4	4	4	100	4	12	61,53%	
01:03:10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang (persen)	51,70	49,95	49,95	49,95	100	51,34	75%	75,00%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dan Bangunan Pelengkapannya yang Dibangun, Ditingkatkan, dan Dipelihara (km)	51,70	45,18	63,25	45,18	71,45	51,35	74,05%	73,140%	
01.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen data base jalan dan dokumen perencanaan yang terselesaikan	4	1	1	1	100	1	4	100,00%	
01.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Legar Jalan yang diselesaikan (dok)	4	1	1	1	100	1	4	100,00%	
01.03.10.2.01.04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	jumlah dokumen investigasi rencana Kegiatan kebinamargaan yang tersusun tepat waktu (dok)	4	1	1	1	100	1	4	100,00%	
01.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun (km)	43,21	12	2.083	1,675	80,41	17,509	17,509	73,62%	
01.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan (km)	65,13	13	30,71	26,162	85,19	18,65	18,65	88,76%	
01.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (km)	125,43	92	22,98	20,442	88,98	5,704	5,704	94,192%	
01.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun (unit)	36	10	5	4	80	1	1	41,66%	
01.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara (unit)	40	10	11	10	100	5	5	62,65%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:03:11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang dilatih bersertifikat (persen)	100	100	100	100	100	100	75%	75,00%	
01.03.11.2.02	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi</i>	Jumlah Tenaga Terampil jasa konstruksi yang dilatih	160	47	47	47	100	47	47	88,12%	
01.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah dokumen harga standar bangunan gedung Negara	4	1	1	1	100	1	3	75,00%	
01:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian dan Keteraturan Mendirikan Bangunan (persen)	100	90	90	90	100	100	100	90,00%	
01.03.12.2.01	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah dokumen penataan ruang	8	2	2	2	100	2	75%	75,00%	
01.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah RTR tersusun tepat Waktu (dok)	4	1	1	1	100	1	3	75,00%	
01.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan NSPK penataan ruang tersusun tepat waktu (laporan)	4	1	1	1	100	1	3	75,00%	
01.03.12.2.04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	<i>Frekuensi Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (frekwensi)</i>	100	100	100	100	100	100	75%	75,00%	
01.03.12.2.01.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Frekuensi Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (frekwensi)	23	5	5	5	100	1	1	47,82%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:10	PERTANAHAN										
02:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus-kasus tanah Negara/Pemda	100	100	100	100	100	100	75%	75,00%	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi (kasus)	12	2	2	2	100	2	2	50,00%	
02.10.04.2.01	Investigasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus konflik pertanahan yang terselesaikan	4	1	1	1	100	1	3	75,00%	
02:10:05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100	100	100	100	100	100	75%	75,00%	
02.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	14	4	4	4	100	4	12	85,71%	
02.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah yang diganti rugi (bidang)	24	4	4	4	100	4	12	85,71%	
02:10:09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian target program/kegiatan RENSTRA OPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah yang diselesaikan	165	40	40	40	100	40	40	72,72%	
02.10.09.2.01.2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah sertifikat Tanah Pemda (sertifikat)	165	40	40	40	100	40	40	72,72%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUPRP

2.2.1. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 164 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. dimana terdapat pada Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :

2.2.1.1. Kepala Dinas

Tugas Pokok

Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan
- b. Penataan ruang dan bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- e. Pelaksanaan administrasi DPUPRP; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. Merumuskan program kerja bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja lebih optimal;
- b. Menyusun kebijakan, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Merumuskan sasaran dalam bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Membina pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang

irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- g. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan aktivitas kerja bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan DPUPRP untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- j. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku;
- l. Melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku kepada atasan; dan
- m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.1.2. Sekretaris

Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan program umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya;
- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di subbagian umum dan kepegawaian dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- i. melaksanakan urusan keprotokoleran, kehumasan, perlengkapan dan aset;
- j. melaksanakan urusan kepegawaian, evaluasi kinerja pegawai dan urusan umum lainnya;
- k. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- m. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.4. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas Pokok

Subbagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi

dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan su bbagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang- undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaporan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang;
- h. melaksanakan perencanaan dan penganggaran;
- i. melaksanakan pelaporan kinerja organisasi;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- k. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada subbagian perencanaan dan pelaporan dengan membandingkan antara rencana yang telah

- ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- m. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.5. Subbagian Keuangan

Tugas Pokok

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan subbagian keuangan berdasarkan peraturan perundang undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di subbagian keuangan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan keuangan;
- i. melaksanakan kegiatan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan kegiatan akuntansi dan laporan keuangan;
- k. melaksanakan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan audit;
- l. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian keuangan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- n. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.6. Bidang Bina Marga

Tugas Pokok

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas membantu Kepala DPUPRP merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasi jalan/jembatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasi jalan/ jembatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasijalan/jembatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasi jalan/jembatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan bidang bina marga berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang bina marga sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan keahlian;

- e. melaksanakan program dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasi jalan/jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasi jalan/jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan,

2.2.1.7. Bidang Cipta Karya

Tugas Pokok

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala DPUPRP merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah dan pengembangan sistem drainase primer sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah dan pengembangan sistem drainase primer;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah dan pengembangan sistem drainase primer;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah dan pengembangan sistem drainase primer; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan bidang cipta karya
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai keahlian masing-masing agar pelaksanaan tugas;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang cipta karya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan program dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah dan pengembangan sistem drainase primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah

- dan pengembangan sistem drainase primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
 - j. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM;
 - k. melaksanakan pembangunan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - l. l.- melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai atau sistem drainase primer;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.2.1.8. Bidang Bina Konstruksi

Tugas Pokok

Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas PUPR dan Pertanahan merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibina penyelenggaraan konstruksi, peningkatan kompetensi dan kerja sama

konstruksi, dan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang bina Penyelenggaraan konstruksi, peningkatan kompetensi dan kerja sama konstruksi dan bangunan gedung;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan konstruksi, peningkatan kompetensi dan kerja sama konstruksi, dan bangunan gedung;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bina penyelenggaraan konstruksi, peningkatan kompetensi dan kerja sama konstruksi dan bangunan gedung; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasa sesuai tugas dan fungsinya.

Urian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan bidang bina konstruksi berdasarkan rencana kerja dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai keahlian;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang bina konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan program dibidang bina penyelenggaraan konstruksi, peningkatan kompetensi dan kerja sama konstruksi, dan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang bina penyelenggaraan konstruksi, peningkatan kompetensi dan kerja sama konstruksi, dan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- h. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang;
- k. menyusun harga satuan bangunan Gedung negara (HSBGN);
- l. melaksanakan pembinaan administrasi kontrak jasa konstruksi;
- m. menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi wilayah kabupaten;
- n. melakukan pembinaan sistem manajemen mutu;
- o. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usahajasa konstruksi di wilayah kabupaten;
- p. melaksanakan mpengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
- q. mengembangkan pasar dan kerja sama konstruksi;
- r. melaksanakan Penyelenggaraan bangunan gedung;
- s. melaksanakan pemberian sertifikat laik fungsi gedung;
- t. melaksanakan Penataan bangunan gedung umum dan gedung pemerintah;
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan

- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.9. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Tugas Pokok

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang, pengaturan dan penataan ruang, pengendalian dan penerbitan penataan ruang dan pertanahan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Urian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan dibidang penataan ruang dan pertanahan berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai keahlian masing-masing;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- e. melaksanakan program dibidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;

- k. melaksanakan penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif disinsentif dalam penataan ruang;
- l. melaksanakan penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
- m. melaksanakan penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- n. melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- o. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- p. melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- q. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang;
- r. operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang;
- s. melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten dan penerbitan izin membuka tanah;
- t. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi, dan pemanfaatan tanah kosong;
- u. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- v. melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- w. melaksanakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah dan penetapan tanah ulayat;
- x. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- y. melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;

- z. melaksanakan penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;
- å. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- ä. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.10. Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Pantai

Tugas Pokok

Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Pantai dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang sungai, danau, waduk dan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang konservasi danau dan waduk, pengelolaan sungai dan pantai, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang konservasi danau dan waduk, pengelolaan sungai dan pantai, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang konservasi danau dan waduk, pengelolaan sungai dan pantai, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan dibidang sungai, danau, waduk dan pantai berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai keahlian masing-masing;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang konservasi danau dan waduk, pengelolaan sungai dan pantai, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan program dibidang konservasi danau dan waduk, pengelolaan sungai dan pantai
- g. melaksanakan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam daerah kabupaten;
- h. melaksanakan kegiatan konstruksi, non konstruksi dan konservasi pada sungai, danau, waduk, pantai, dan bangunan penampung air lainnya sesuai kewenangan;
- i. melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat dari kegiatan pembangunan sumber daya air;
- j. Melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat dari kegiatan pembangunan sumber daya air;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, danau, waduk, pantai, dan bangunan penampung air lainnya;
- l. melaksanakan pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk, pantai dan bangunan penampung air lainnya;

- m. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan sungai, danau, waduk, pantai dan bangunan penampung air lainnya;
- n. melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- o. melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- p. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air;
- q. melaksanakan fasilitasi tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.11. Bidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku

Tugas Pokok

Bidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa, air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa, air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa, air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan dibidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan rencana kerja dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai keahlian;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa, air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan program dibidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa, air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air;

- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa, air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- j. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder;
- k. melaksanakan pembangunan irigasi air permukaan (bendung, embung, cekdam, teppo lebeng dan rawa);
- l. melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi air permukaan (bendung, embung, cekdam, teppo lebeng dan rawa) secara berkala;
- m. melaksanakan pembangunan dan pengembangan daerah irigasi air bawah permukaan (air tanah) beserta jaringannya;
- n. melaksanakan eksplorasi air bawah permukaan;
- o. melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan;
- p. melaksanakan pemantauan petugas pengatur pintu air daerah irigasi dan petugas operasi bendung;
- q. melaksanakan pembinaan P3A, GP3A, dan IP3A;
- r. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemeliharaan daerah irigasi air permukaan;
- s. melaksanakan survei, dan pemetaan daerah irigasi dan potensi sumber daya air;
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan

- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2.1.12. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.

Fungsi

- a. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditunjuk subkoordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling

rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan.

- d. Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6), subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap tugas sebagai subkoordinator pada kelompok tugas substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan administrator.
- e. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- f. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.
- g. Ketentuan mengenai kelompok tugas substansi dan nomenklatur subkoordinator untuk pelaksanaan tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.2.1.13. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Tugas dan Fungsi

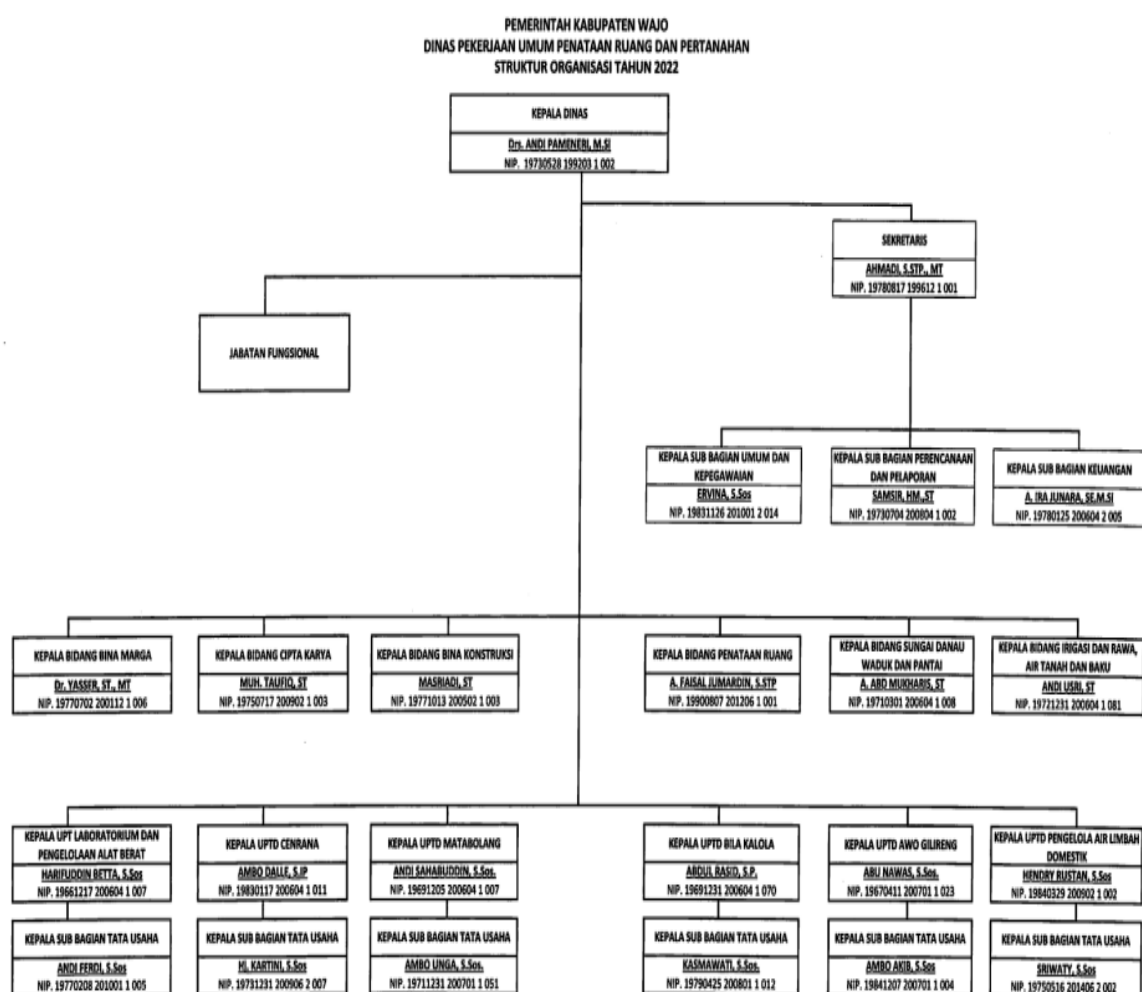
Unit Pelaksana Teknis Daerah melakukan kegiatan dalam menunjang tugas DPUPRP. Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) unsur pelaksana teknis mengimplementasikan kebijakan secara teknis operasional.

Jenis dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang tugas DPUPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Wajo



2.2.2. Kinerja Pelayanan OPD

Gambaran pelayanan OPD secara jelas dapat dilihat dari tugas dan fungsi pokok yang dibebankan pada satu OPD, seperti terlihat pada sub bab sebelumnya. Pelayanan umum di bidang pekerjaan umum meliputi penanganan jalan, jembatan, gorong-gorong, drainase, prasarana gedung pemerintahan, jaringan air bersih, dan jaringan air irigasi. Umumnya pelayanan umum ini bertujuan untuk menjaga agar sarana prasarana yang menjadi kewenangan dinas dapat berfungsi sebagaimana mustinya.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program-program dan kegiatan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo memberikan gambaran pelayanan kinerja secara umum dapat memenuhi indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Semuanya tidak terlepas dari peran dilingkungan Dinas PUPRP serta peran masyarakat yang turut mendukung dalam pelaksanaan dilapangan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo sudah memenuhi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. Sehubungan dengan Tingkat kinerja pelayanan OPD, perlu dilakukan pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia secara terencana dan sistematis dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan. Adapun Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemerintahan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	8	9	7			8	11	12	13	13	14
1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		√	74,75%	74,84%	74,90%	74,97%	75,03%	75,10%	74,71%	74,75%	74,84%	74,90%	
2	Persentase Konservasi Sungai		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pemenuhan SPM Air Minum		√	91,35%	91,46%	91,55%	91,63%	92,61%	93,58%	91,39%	91,35%	91,46%	91,55%	
4	Persentase Pemenuhan SPM Sanitasi		√	92,09%	92,12%	92,18%	92,29%	92,48%	92,77%	92,06%	92,09%	92,12%	92,18%	
5	Persentase Keberfungsian Sistem Drainase Primer		√	81,77%	82,80%	83,84%	84,88%	85,91%	86,95%	81,77%	82,80%	82,80%	83,84%	
6	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		√	81,77%	82,80%	83,84%	84,88%	85,91%	86,95%	42,05%	44,25%	82,80%	83,84%	
7	Persentase Penurunan Pelanggaran Tata Ruang		√	42,05%	44,25%	47,41%	48,81%	50,31%	51,80%	16,75%	16,25%	44,25%	47,41%	
8	Nilai SAKIP		√	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	A (81-90)	A (81-90)	AA (91-100)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	
9	Rasio Jaringan Irigasi		√	8,84	9,02	9,20	9,38	9,57	9,75	8,75	8,84	9,02	9,20	
10	Persentase konservasi Sungai		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Warga Negara yang	√		91,35%	91,46%	91,55%	91,63%	92,61%	93,58%	91,39%	91,35%	91,46%	91,55%	

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	8	9	7			8	11	12	13	13	14
	memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari													
12	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	√		92,09%	92,12%	92,18%	92,29%	92,48%	92,77%	92,06%	92,09%	92,12%	92,18%	
13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		√	92,44%	91,46%	90,60%	91,63	92,61%	93,58%	93,68%	92,44%	91,46%	90,60%	
14	Persentase penduduk berakses air minum		√	91,35%	91,46%	91,55%	91,63%	92,61%	93,58%	91,39%	91,35%	91,46%	91,55%	
15	Persentase rumah tinggal bersanitasi		√	92,09%	92,12%	92,18%	92,29%	92,48%	92,77%	92,06%	92,09%	92,12%	92,18%	
16	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		√	82,80%	83,84%	84,88%	85,91%	86,95%	88,68%	81,77%	82,80%	83,84%	84,88%	
17	Persentase pembinaan jasa konstruksi		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Persentase penerbitan SLF dan rekomendasi PBG		√	98%	98,15%	98,37%	98,52%	98,73%	98,85%	98%	98%	98,15%	98,37%	
19	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		√	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%	0,43%	0,44%	0,37%	0,37%	0,38%	0,40%	
20	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)		√	37,15%	38,45%	39,85%	41,34%	42,84%	44,33%	36,66%	37,15%	38,45%	39,85%	
21	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk		√	0,0025	0,0024	0,0024	0,0024	0,0023	0,0023	0,0025	0,0025	0,0024	0,0024	

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	8	9	7			8	11	12	13	13	14
22	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (minimal 1.5 M)		√	37,15%	38,45%	39,85%	41,34%	42,84%	44,33%	3,95%	37,15%	38,45%	39,85%	
23	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar		√	37,48%	37,48%	37,48%	46,23%	45,14%	44,59%	37,48%	37,48%	37,48%	37,48%	
24	Persentase luas lahan bersertifikat		√	78,49%	78,95%	81,05%	82,11%	84,21%	86,32%	76,34%	78,49%	78,95%	81,05%	
25	Persentase Penyelesaian Kasus tanah negara		√	96,58%	97,75%	97,81%	98,07%	98,83%	98,95%	95,25%	96,58%	97,75%	97,81%	
26	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi		√	0,038%	0,038%	0,038%	0,042%	0,042%	0,042%	0,037%	0,038%	0,038%	0,038%	

2.2.3. Pengolahan Data Informasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas PUPRP Kabupaten Wajo tentunya berdasar pada Indikaator Kinerja Kunci (IKK) SDG's yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDG's)*. Adapun Capaian IKK, SPM dan SDG's Dinas PUPRP Kabupaten Wajo diurai sebagai berikut :

2.2.3.1. Capaian Indikator Kinerja Kunci

2.2.3.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Berdasarkan SK Gubernur Prov. Sulawesi Selatan No. 4658/XII/ Tahun 2004 Data Jalan Kabupaten Wajo Sepanjang 1.764,15 Km. Namun terjadinya perubahan 96 ruas titik pangkal saat survey jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2012, adanya overlap dengan 39 ruas lainnya, adanya 122 ruas jalan dalam kota yang belum masuk dalam SK Gubernur, adanya 49 ruas jalan tambahan kabupaten sesuai SK Bupati Wajo No. 441 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten sepanjang 1.008,62 Km, sehingga pada tahun 2023 dilakukan perubahan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 537 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan dan Jembatan di Kabupaten Wajo, sebagai jalan Kabupaten sepanjang 1.003,785 KM .

Beberapa kemajuan telah berhasil dicapai dalam pembangunan transportasi jalan. Dimana berdasarkan Permen PUPRP, yang dimaksud jalan kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik ditambah dengan jalan kondisi sedang. Berdasarkan kondisi jalan pada tahun 2024, jaringan jalan kondisi Baik mencapai 36,65% atau 367,943 km, kondisi Sedang mencapai 5,39% atau 54,149 km, kondisi Rusak Ringan mencapai 4,48% atau 45,064 km dan yang Rusak Berat 53,44% atau 536,629 km dari Total Panjang Jalan Keseluruhan (Kabupaten) 1.003,785 km.

Tabel 2.2.3.1.1
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Tahun 2019 s.d 2024

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kondisi Baik	293,95	347,074	369,99	386,86	386,906	367,943
2.	Kondisi Sedang	53,22	108,626	105,74	104,95	104,997	54,149
3.	Kondisi Rusak Ringan	119,6	196,276	189,37	75,59	75,545	45,064
4.	Kondisi Rusak Berat	541,81	356,644	343,53	441,22	441,170	536,629
5.	Jalan secara keseluruhan (kabupaten/kota)	1.008,62	1.008,62	1.008,62	1.008,62	1.008,62	1.003,785
6	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik	0,34	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47
7	Jalan secara keseluruhan (Propinsi)	104,98	120,30	120,30	120,30	120,30	120,30
8	Jalan secara keseluruhan (Nasional)	157,44	131,58	131,58	131,58	131,58	131,58
	Total Jalan Secara keseluruhan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	1.271,04	1.260,50	1.260,50	1.260,50	1.260,50	1.260,50

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Wajo Tahun 2025

Tabel 2.2.3.1.1 a
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik

No	Uraian	2019	2020	2021	2021	2022	2024
1	Panjang jalan kondisi baik (km)	347,21	455,70	475,73	492,60	491,903	442,092
2	Panjang jalan seluruhnya (km)	1.008,62	1.008,62	1.008,62	1.008,62	1003,785	1003,785
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	0,34	0,45	0,47	0,48	0,48	0,37

Sumber : Dinas Dinas PUPRP Kab. Wajo Tahun 2025

2.2.3.1.2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan yang dilalui roda 4 masih kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang tidak sebanding pertambahan jalan di Kabupaten Wajo. Dalam tabel diketahui rasio panjang jalan tahun 2019 sebesar 0,0007 hingga tahun 2024 sebesar 0,0025.

Tabel 2.2.3.1.2
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah panjang jalan (km)	1.008,62	1.008,62	1.008,62	1.008,62	1.003,79	1.003,79
2	Jumlah penduduk	397.814	378.024	392.438	402.066	407.873	400.699
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0030	0,0027	0,0026	0,0025	0,0025	0,0025

Sumber : Dinas Dinas PUPRP Kab. Wajo Tahun 2025

**2.2.3.1.3. Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
(> 40 KM/Jam)**

Secara umum, jalan dengan kondisi baik yang ada di Kabupaten Wajo dapat dilalui dengan kecepatan >40 km/jam. Pada tahun 2019 panjang jalan dengan kondisi baik sebesar 34,42% dan naik menjadi 36,66% pada tahun 2024.

Tabel 2.2.3.1.3
Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
Tahun 2019 s.d 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (m)	347.21	369,96	384,29	386,86	357,88	367,94
2	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (m)	1.008,62	1.008,62	1.008,62	1.008,62	1.003,79	1.003,79
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	34,42%	45,18%	47,16%	48,83%	48,76%	36,66%

Sumber : Dinas PUPRP, BPS Kab. Wajo Tahun 2025

2.2.3.1.4. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Secara umum, jalan di Kabupaten Wajo yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air minimal 1,5 m hanya terdapat di beberapa kecamatan. Antara lain Kecamatan Tempe, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Maniangpajo. Adapaun kinerja jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air minimal 1,5 m sebesar 3,73% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 3,95% pada tahun 2024.

Tabel Tabel 2.2.3.1.4
Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
Tahun 2019 s.d 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	37,58	37,58	37,58	38,26	38,95	39,63
2	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	1.008,62	1.008,62	1.008,62	1.008,62	1.003,79	1.003,79
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,79%	3,95%

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Wajo Tahun 2025

2.2.3.1.5. Persentase Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Secara umum, pemanfaatan jalan oleh pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar tergolong masih kurang. Penggunaan sempadan jalan ini hanya terjadi di pusat perbelanjaan, pusat Kota Sengkang, terminal dan beberapa pasar disetiap kecamatan. Pemanfaatannyapun hanya pada jam-jam tertentu saja.

Adapun sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar sejak tahun 2019 sampai pada tahun 2024 mengalami kondisi stagnan sebesar 2,39%.

Tabel 2.2.3.1.5
Persentase Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Tahun 2019 s.d 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)	0,3795	0,3795	0,3795	0,3795	0,3795	0,3795
2	Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)	15,90384	15,90384	15,90384	15,90384	15,90384	15,90384
3	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Wajo Tahun 2025

2.2.3.1.6. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Lingkungan dan perilaku yang mempunyai pengaruh besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Presentase rumah tangga / rumah tinggal yang bersanitasi dapat di lihat pada data berikut. Pada tahun 2019 presentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 95,54% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 92,06%.

Tabel 2.2.31.6
Persentase rumah tinggal bersanitasi Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	98.380	94.824	95.205	96,205	98.735	99.196
2	Jumlah rumah tinggal	102.970	107.138	107.225	107,369	107.546	107.749
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	95,54%	88,51%	88,84%	89,60%	91,81%	92,06%

Sumber : Buku Profil Kesehatan Kab. Wajo, STBM Tahun 2025

2.2.3.1.7. Persentase Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

Secara umum, pemanfaatan sempadan sungai yang dipakai bangunan liar lebih terfokus pada area sekitar Danau Tempe. Hal ini dikarena lokasi tempat tinggal mereka lebih dekat dengan sumber mata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu, pola perkembangan Kota Sengkang sejak awal menjadikan Danau Tempe sebagai pusat aktifitas warga. Namun saat ini, sejak dilakukannya pembangunan jalan-jalan permukiman, sehingga banyak rumah warga yang mulai menjadikan sungai / danau sebagai *backyard* halaman rumah mereka.

Adapun sempadan sungai yang dipakai bangunan liar pada tahun 2019 sebesar 45,13 % dan pada tahun 2024 menurun menjadi 37,48 %.

Tabel 2.2.3.1.7
Persentase Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
Tahun 2019 s.d 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2012	2013	2024
1	Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)	137	137	137	137	137	137
2	Panjang seluruh Sempadan Sungai Kabupaten (Km)	303,6	365,54	365,54	365,54	365,54	365,54
3	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	45,13%	37,48%	37,48%	37,48%	37,48%	37,48%

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Wajo Tahun 2025

2.2.3.1.8. Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Secara umum, drainase primer dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Wajo pada tahun 2019 adalah 76,60% drainase yang ada dalam kondisi tersumbat 26,50%. Drainase primer dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak tersumbat tahun 2024 terjadi kenaikan persentase, yakni 81,77% sedangkan drainase yang ada dalam kondisi tersumbat menurun menjadi 5,17%.

Tabel 2.2.3.1.8
Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2019 s.d 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)	19,26	19,31	3,964	3.246	2.896	2.637,57
2	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)	82,31	82,31	14,465	14,465	14,465	14,465
3	Persentase drainase dalam kondisi tersumbat	23,40	23,46	27,40	22,44	20,02	20,02
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	76,60	76,54	72,60	77,56	79,97	81,77

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Wajo Tahun 2025

2.2.3.1.9. Persentase Pembangunan turap/bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

Pembangunan turap/bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten masih sangat terbatas, pelaksanaan pembangunan turap di Kabupaten Wajo masih terbatas dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pembangunan turap sebesar 41,49% dan pada tahun 2024 terjadi kenaikan menjadi 34,4%.

Tabel 2.2.3.1.9
Pembangunan turap / bronjong di wilayah jalan penghubung
dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
Tahun 2019 s.d 2024

No	Uraian	2019	2020	2022	2022	2023	2024
1	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	39	44	48	53	68	71
2	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor	93	93	93	93	93	93
3	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	41,94%	47,31%	51,61%	56,99%	73,12%	76,34%

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Wajo Tahun 2025

2.2.3.1.10. Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Berdasarkan Permen PUPRP Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Jumlah Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Wajo sebanyak 126 DI dengan luas 17.504 Ha. Namun, berdasarkan hasil investigasi Dinas PSDA Kab. Wajo dan Asistensi oleh Kementerian PUPRP Tahun 2018, Jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Wajo sebanyak 130 DI dengan luas 9.676 Ha. Terjadi pengurangan 9 DI dikarenakan adanya dobel nama DI, DI tidak di temukan di lapangan, dan terjadinya fungsi lahan serta penambahan 13 DI baru dan pembaharuan/pengecekan luasan daerah irigasi dengan sistem perpetaan.

Pada tahun 2019 sekitar 63,94% daerah irigasi dalam kondisi baik dan meningkat menjadi 74,71% di tahun 2024. Masih kurangnya irigasi dalam kondisi baik disebabkan kondisi jaringan irigasi yang kurang dan masih kurang optimalnya pemanfaatan air untuk lahan pertanian.

Tabel 2.2.3.1.10
Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Tahun 2019 s.d 2024

No	Jaringan Irigasi	Panjang Saluran Irigasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jaringan primer	847	1.287	2.033	4.753	4.879	5.264
2.	Jaringan Sekunder	8.941,66	12.496,40	20.150,66	22.728,66	24.040,66	25.928,66
3.	Jaringan Tersier	12.496,40	12.496,40	12.496,40	15.438,40	16.150,40	16.790,40
4.	Total Panjang Jaringan Irigasi (1+2+3)	22.285,06	26.279,80	34.680,06	42.920,06	45.070,06	47.983,06
5.	Luas lahan budidaya	5.483,94	5.483,94	5.483,94	5483,94	5483,94	5483,94
6.	Rasio Jaringan Irigasi	4,06	4,79	6,32	7,82	8,21	8,75

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Wajo Tahun 2025

2.2.3.1.11. Rasio Jaringan Irigasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target “*overstock pangan*” dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi di Kabupaten Wajo dengan luas areal Daerah Irigasi 42.929,53 Ha. Kinerja jaringan irigasi di Kabupaten Wajo pada tahun 2017 rasionya 9,50 mengalami penurunan pada tahun 2022 yang rasionya 6,32. Penurunan rasio tersebut disebabkan 2019 persentase capaian irigasi dalam kondisi baik cenderung menurun karena adanya perubahan jumlah luas daerah irigasi berkurang dari Permen sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi IGT data spatial yang disesuaikan dengan Peta lahan Baku Sawah hasil verifikasi BIG terbaru yang mengacu pada Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan satu peta. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai rasio 4,76 dan pada tahun 2024 mencapai 8,75%.

Secara Umum capaian ini meningkat dalam 2 tahun terakhir, jika dibandingkan antara luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dengan luas irigasi dalam kondisi baik. Upaya peningkatan akan terus dilakukan melalui penganggaran pada sumber pendanaan lainnya serta perbaikan data secara maksimal agar rehab dan perbaikan bisa dilakukan secara tuntas dan menyeluruh.

Tabel 2.2.3.1.11
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2019 s.d 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2022	2024
1	Panjang jaringan irigasi	22.285,06	26.279,80	34.680,06	42.920,06	45.070,06	47.983,06
2	Luas lahan budidaya pertanian	5.483,94	5.483,94	5.483,94	5483,94	5483,94	5483,94
3	Rasio Jaringan Irigasi	4,06	4,79	6,32	7,82	8,21	8,75

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Wajo Tahun 2025

2.2.3.1.12. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum, pada tahun 2019 persentase penduduk terhadap akses air bersih / air minum sebesar 84,76% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 93,68%. Hal ini didukung dengan adanya Program DAK dan Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kabupaten Wajo.

Tabel 2.2.3.1.12
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk berakses air minum	334.727	337.187	367.775	371.228	369.347	375.363
2	Jumlah penduduk	397.814	397.814	392.438	402.006	407.873	400.699
3	Persentase penduduk berakses air minum	84,76%	84,76%	93,72%	92,33%	90,55%	93,68%

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Wajo Tahun 2025

2.2.3.1.13. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan

Air minum layak adalah air minum yang memenuhi 4 kriteria diantaranya; kualitas air sesuai dengan standar air minum, kuantitas yang mengacu pada standar penyediaan yaitu 60 liter/hari/orang, Kontunuitas atau tersedia secara terus menerus, serta Keterjangkauan yaitu akses dan harga terjangkau. Penyediaan air minum layak menunjukkan penurunan sebesar $\pm 1\%$ /tahun jika dilihat dari jumlah penduduk keseluruhan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, namun jika dilihat dari jumlah penduduk berakses air minum layak mengalami peningkatan setiap tahunnya . Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan mencapai 90,92% di tahun 2023. Namun pencapaian akses ini masih bertumpu pada masyarakat perkotaan yang terlayani oleh PDAM. Sedangkan pemenuhan akses air minum layak di perdesaan masih belum optimal, dikarenakan sumber air dan pengaliran yang digunakan masyarakat khususnya di area terpencil dan pulau-pulau masih belum layak, belum terjangkau serta belum menggunakan jaringan perpipaan. Selain itu, pengelolaan sumber air baku belum maksimal untuk menjamin penyediaan dan penyaluran air baku sesuai standar kebutuhan.

Tabel 2.2.3.1.13
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum
Layak Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	334.727	337.187	360.523	371.228	369.374	375.363
2	Jumlah penduduk seluruhnya	395.583	379.079	412.450	379.706	405.137	400.699
3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	0,85	0,84	0,84	0,98	0,91	0,93

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Wajo, 2025

2.2.3.2. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wajo, terdiri dari 2 (dua) jenis, antara lain Akses Air Minum dan Akses Air Limbah Domestik.

2.2.3.2.1. Air Minum

Pada Tahun 2024, perhitungan data akses air minum menggunakan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Petugas Sanitarian di tingkat PUSKESMAS. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikelompokkan jenis aksesnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi SPM Akses Air Minum dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.3.2.1
Realisasi SPM Akses Air Minum Tahun 2024

Jenis Sumber Air Minum		Kategori Akses Permen PUPR 29/2018	Kriteria	Capaian
Jaringan Perpipaan (JP)	Sumber Air Minum layak	Air Minum Aman	Kuantitas : 60 ltr/org/hari Kualitas : jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau	41.327 KK/105.694 Seluruh KK = 39,10
Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Sumur Bor / Pompa	Akses Layak	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/ limbah > 10 meter	52,239 KK/105.694 Seluruh KK = 49,42
	Sumur Terlindungi			
	Mata Air Terlindungi			
	Air Hujan			
	Sumur Bor/Pompa	Akses Tidak Layak	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/ limbah < 10 meter	12,128 KK/105.694 Seluruh KK = 11,47
	Sumur Terlindungi			
	Mata Air Terlindungi			
	Sumur Tak Terlindungi			
	Mata Air Tak Terlindungi			
	Air Permukaan			
	Lainnya			

Sumber : Dinas Kesehatan Diolah, 2025

2.2.3.2.2. Air Limbah Domestik

Pada Tahun 2024, perhitungan data Akses Air Limbah Domestik juga menggunakan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Petugas Sanitarian di tingkat PUSKESMAS. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikelompokkan jenis aksesnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hasil pengolahan data Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Wajo sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2.3.2.2
Realisasi SPM Akses Air Limbah Domestik Tahun 2024

Jenis Pengolahan		Kategori Akses Permen PUPR 29/2018	Kriteria	Capaian
Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	IPALD Permukiman	Akses Aman	Fasilitas Buang Air Besar Individual terkoneksi ke sistem pengolahan terpusat melalui sistem perpipaan (Sambungan Rumah)	0
	IPALD Kawasan		Tangki septik telah dilakukan penyedotan secara berkala minimal 3 tahun sekali dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0
	IPALD Perkotaan			
Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Tangki Septik Individual	Akses Layak	Akses rumah tangga sendiri Tangki septik kedap, belum dilakukan penyedotan	95.255 KK/105.694 Seluruh KK = 90,12
	Tangki Septik Komunal			
	Mandi Cuci Kakus (MCK)			
	Tangki Septik Komunal			
	Cubluk Kembar (Perdesaan)	Akses Dasar	Akses rumah tangga sendiri, kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/Ha	10.439 KK/105.694 Seluruh KK = 9,88
	Cubluk Kembar (Perkotaan)	Tanpa Akses	Akses rumah tangga sendiri, kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/Ha	0
Buang Air Besar Sembarangan (BABS)		Tanpa Akses	Rumah tangga tidak memiliki sarana	

Sumber : Dinas Kesehatan Diolah, 2025

2.2.3.3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mendefinisikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG'S)* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Pencapaian TPB/SDG's menjadi tanggung jawab pemerintah pada semua tingkatan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Pada level Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan juga berkontribusi dalam pemenuhan dan pencapaian target TPB/SDG's. Adapun pencapaian target

TPB/SDG's Pada Dinas PUPRP Tahun 2023 berdasarkan indikator sebagai berikut:

2.2.3.3.1. Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk

Apapun

- 1.4.1.(d). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 93,68%
- 1.4.1.(e). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan 92,06%

2.2.3.3.2. Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air

Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua

- 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 93,68%
- 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau 24 Ltr/detik
- 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan 0,89.
- 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 92,06%
- 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat 0,98
- 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja 0,01
- 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 1 Dokumen
- 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk 30 P3A
- 6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau 1 Wilayah Sungai
- 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air 423 Peserta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kabupaten Wajo, RPJMD Kabupaten Wajo dan RTRW Kabupaten Wajo), maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (*output*) dari program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (*outcome*) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan. Hal ini diperlukan, mengingat pentingnya integrasi dan kerjasama antara OPD dalam konsep pembangunan wilayah, sesuai dengan visi Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu strategis di setiap bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo. Identifikasi isu strategis dalam penanganan jalan dan jembatan berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai Misi kesatu RPJMD Kabupaten Wajo, “Misi 1 : **Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi yang Inklusif**” pada Sasaran 1.3.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, yaitu meliputi jalan, struktur ruang hingga pemenuhan air bersih dan pengolahan air limbah. Dalam konteks tersebut, mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mewujudkan konektivitas infrastruktur dasar. Salah satu kata kunci dalam konsep konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan adalah “integrasi” sehingga pembahasan isu strategis urusan kebinamargaan tidak bisa dibatasi pada tupoksi, tetapi harus isu-isu lain yang terkait dengan sistem transportasi. Identifikasi isu strategis dalam penanganan drainase, akses air bersih dan pembuangan limbah berangkat dari pemahaman mengenai konsep penciptaan lingkungan yang sehat dan aman (*health and safety environment*) serta *sustainable development goals (SDGs)*. Kedua konsep tersebut merupakan faktor penting untuk mewujudkan Kabupaten Wajo sebagai daerah yang Maju, sesuai dengan Visi Kabuapten Wajo Tahun 2025-2029, “**Wajo Maradeka**” (**Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan dan Berkeadilan**) . Dalam konteks tersebut terfokus pada peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang didukung oleh pemerintahan yang melayani, serta menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo untuk bergerak kedepan melalui pembangunan yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi yang

berwawasan lingkungan memegang peranan penting dalam pencapaian konsep *SDGs*. Secara jelas dikemukakan Permasalahan – Permasalahan Pelayanan OPD beserta Faktor – Faktor yang mempengaruhinya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Kabupaten Wajo

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Meningkatkan jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	42,05%	Permendagri 86	Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Jalan Provinsi bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan	Akses ruas jalan kolektor dan lokal dikategorikan kurang baik dibutuhkan Pembangunan Jalan Beton untuk Ruas yang menghubungkan antara kecamatan dan Pusat – Pusat produksi yang membutuhkan anggaran besar
Meningkatkan Kebutuhan Air Minum sehari-hari.	93,68%	SPM	Pembangunan Prasarana air bersih / air minum	Menyediakan air bersih yang higienis adalah kewenangan Dinas Kesehatan	Jumlah desa/kelurahan yang banyak sehingga permasalahan ketersediaan air bersih masyarakat membutuhkan waktu
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah (Domestik)	92,06%	SPM	Masih terdapat 3000 KK yang menumpang BAB sehingga masih dibutuhkan 3000 Unit Septik Tank	Syarat dari kementerian septik tank yang dibangun tidak termasuk Closed	Perlu partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung program pusat (Kementerian PUPRP)

2.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (Desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Wajo untuk periode RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut : “Wajo Maradeka” (Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan dan Berkeadilan) “

Rumusan visi ini mengandung 5 (lima) pokok visi di dalamnya yakni maju, religious, bermartabat, terdepan dan berkeadilan. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2029 dimana terjelmakan Kabupaten Wajo “**Wajo Maradeka**”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah

Visi : Wajo Maradeka (Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan dan Berkeadilan)				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi yang Inklusif				
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Luas wilayah kabupaten berdasarkan Surat keputusan Bupati Wajo Tentang Jalan Daerah, panjang total jalan yaitu 1.003,785 Km	Membutuhkan Anggaran besar	Anggaran yang bersumber dari DAK, APBN, HIBAH dan lain-lain dapat membantu pembiayaan
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Belum optimalnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman	Belum optimalnya data base sarana air minum	Anggaran yang bersumber dari DAK, APBN, HIBAH dan lain-lain dapat membantu pembiayaan
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Belum optimalnya rumah tangga dengan akses (air limbah domestik) layak dan aman	Belum optimalnya operasionalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Sengkang	Anggaran yang bersumber dari DAK, APBN, HIBAH dan lain-lain dapat membantu pembiayaan
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Masih besarnya prosentase lahan budidaya yang belum terairi	Membutuhkan Anggaran besar	Anggaran yang bersumber dari DAK, APBN, HIBAH dan lain-lain dapat membantu pembiayaan
Misi 2 : Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat				
1	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Kab./Kota	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas PUPRP	Belum optimalnya internalisasi prinsip-prinsip good governance ASN dalam menjalankan tupoksi masing-masing	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mengakses peraturan perundang - undangan dan NSPM yang terkait.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo merupakan kegiatan prioritas masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten, lanjutan pekerjaan pada tahun sebelumnya, dan telaah percepatan capaian visi misi kabupaten Wajo.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penunjang Urusan Pemerintahan			10.349.582.400	Penunjang Urusan Pemerintahan				6.932.814.865
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rata-rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	10.349.582.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Tanasitolo	Rata-rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	6.932.814.865
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terlesesaikan	100%	96.341.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolo	Pesentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terlesesaikan	100	108.700.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	35.186.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	47.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.200.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.200.000

	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8.075.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	8.086.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	8.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	6.948.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanasitolo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	7.300.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	15.143.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	15.200.000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	7.200.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	7.200.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Daerah	1	5.300.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Tanasitolo	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Daerah	1	5.300.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang terselesaikan tepat waktu	100%	8.257.895.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolo	Persentase laporan administrasi keuangan yang terselesaikan tepat waktu	100	4.856.114.865
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86/14	8.232.503.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanasitolo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84/14	4.830.724.865

	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	3	9.500.200	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Kec. Tanasitolo	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	3	9.500.000
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	18	15.891.000	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	Kec. Tanasitolo	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	18	15.900.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	100%	38.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolo	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	100	35.000.000
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	25	38.000.000	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Kec. Tanasitolo	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	25	35.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	554.983.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolo	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	556.000.000
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2	5.000.000	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Kec. Tanasitolo	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2	5.000.000
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1	12.500.000	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Kec. Tanasitolo	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1	15.500.000

	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	36	45.000.000	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	36	45.000.000
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1	8.398.800	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1	8.500.000
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	411	484.085.000	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	411	485.000. .000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	253.878.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanasitolo	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	205.000.000
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	5	55.000.000	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	5	55.000.000
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1	55.000.000	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1	150.00.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	743.418.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanasitolo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	757.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12	53.000.000	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1	54.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	123.000.000	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	123.000.000

	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	39.819.000	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	40.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	527.599.500	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	540.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	205.065.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanasitolo	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	415.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	8	44.130.000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	8	45.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30	139.020.000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30	140.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</i>	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>	6	102.375.000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>	6	110.000.000
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1	119.540.000	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Kec. Tanasitolo</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1	120.000.000

	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 124.688.918.793				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				80.909.946.804
	ROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pelaksanaan Konservasi Sungai	100	27.463.059.600	ROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Pelaksanaan Konservasi Sungai	100	14.259.947.269
		Rasio Jaringan Irigasi	9,1 Mtr/Ha				Rasio Jaringan Irigasi	9,1	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang meningkat	92	11.280.197.600	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang meningkat	92	4.577.277.269
	<i>Operasi dan Pemeliharaan Sungai</i>	<i>Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1	43.200.000	<i>Operasi dan Pemeliharaan Sungai</i>	Kab. Wajo	<i>Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1	43.200.000
	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan</i>	<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan</i>	250	74.282.000	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan</i>	25	74.282.000
	<i>Normalisasi/Restorasi Sungai</i>	<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>	16	2.215.020.000	<i>Normalisasi/Restorasi Sungai</i>	Kab. Wajo	<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>	16	515.000.000
	<i>Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	<i>Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	1	41.809.600	<i>Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	1	41.000.000
	<i>Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku</i>	<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun</i>	9	3.417.400.000	<i>Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun</i>	9	1.558.848.609
	<i>Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya</i>	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>	35	5.488.486.000	<i>Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>	15	2.344.946.660

	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas layanan daerah irigasi Kewenangan kabupaten minimal Sedang (ha)	3.949 Ha	16.182.862.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Luas layanan daerah irigasi Kewenangan kabupaten minimal Sedang (ha)	3.949 Ha	9.682.670.000
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2	2.892.000.000	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Wajo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2	892.000.000
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1	5.459.230.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Wajo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1	2.465.200.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1	7.134.600.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Wajo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1	6.234.600.000
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,5	344,602.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Wajo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,5	58.440.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3	352.430.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Wajo	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3	32.430.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	91,37%	4.550.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	91,37	2.235.000.000

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga berakses air minum minimal layak	128.133	4.550.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Rumah Tangga berakses air minum minimal layak	128.133	2.235.000.000
	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</i>	<i>1</i>	<i>155.000.000</i>	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</i>	<i>1</i>	<i>155.000.000</i>
	<i>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan</i>	<i>6,28</i>	<i>2.197.500.000</i>	<i>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan</i>	<i>6,28</i>	<i>1.425.000.000</i>
	<i>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	<i>314</i>	<i>2.197.500.000</i>	<i>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	<i>314</i>	<i>665.000.000</i>
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91,34%	3.921.844.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91,34	3.174.344.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga berakses air limbah domestik minimal dasar	128.916	3.921.844.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah rumah tangga berakses air limbah domestik minimal dasar	128.916	3.174.344.000
	<i>Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</i>	<i>Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi</i>	<i>1</i>	<i>354.994.000</i>	<i>Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi</i>	<i>1</i>	<i>150.000.000</i>
	<i>Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	<i>50</i>	<i>457.850.000</i>	<i>Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	<i>50</i>	<i>149.844.000</i>

	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	167	2.845.000.000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kab. Wajo	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	167	2.850.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	264.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Wajo	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	24.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prentaase drainase primer kondisi baik	92,06%	4.439.455.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Prentaase drainase primer kondisi baik	92,06	720.300.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase Primer yang berfungsi	12.756	4.439.455.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Panjang Drainase Primer yang berfungsi	12.756	720.300.000
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	531	1.859.155.000	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Wajo	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	531	350.000.000
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	656	2.295.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Wajo	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	656	295.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1	343.404.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Wajo	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1	75.300.000

	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung yang diterbitkan	100%	794.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung yang diterbitkan	100	95.400. 000
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penerbitan rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung	100%	794.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Wajo	Jumlah penerbitan rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung	100	95.400. 000
	<i>Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	<i>35</i>	<i>794.000.000</i>	<i>Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	<i>35</i>	<i>95.400. 000</i>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	0,51%	82.191.685.893	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	0,51	60.126.081.235

	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dan Bangunan Pelengkap yang Dibangun, Ditingkatkan, dan Dipelihara	14,5	82.191.685.893	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Panjang Jalan Kabupaten dan Bangunan Pelengkap yang Dibangun, Ditingkatkan, dan Dipelihara	14,5	60.126.081.235
	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	<i>4</i>	<i>2.450.000.000</i>	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	<i>4</i>	<i>77.000.000</i>
	<i>Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan</i>	<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>	<i>15,8</i>	<i>2.780.000.000</i>	<i>Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>	<i>15,8</i>	<i>1.580.000.000</i>
	<i>Pembangunan Jalan</i>	<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	<i>3,53</i>	<i>10.598.702.000</i>	<i>Pembangunan Jalan</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	<i>3,53</i>	<i>6.598.702.000</i>
	<i>Rekonstruksi Jalan</i>	<i>Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi</i>	<i>12,3</i>	<i>49.055.715.093</i>	<i>Rekonstruksi Jalan</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi</i>	<i>13,7</i>	<i>42.791.570.435</i>
	<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan</i>	<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	<i>4</i>	<i>3.871.000.000</i>	<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	<i>2</i>	<i>700.000.000</i>
	<i>Pembangunan Jembatan</i>	<i>Jumlah Jembatan yang dibangun</i>	<i>5</i>	<i>5.850.000.000</i>	<i>Pembangunan Jembatan</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Jembatan yang dibangun</i>	<i>5</i>	<i>2.850.000.000</i>
	<i>Survey Kondisi Jalan/Jembatan</i>	<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	<i>65</i>	<i>615.000.000</i>	<i>Survey Kondisi Jalan/Jembatan</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	<i>65</i>	<i>415.000.000</i>

	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	15	6.971.268.800	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Wajo	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	17	4.415.808.800
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang dilatih bersertifikat	98%	444.474.300	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang dilatih bersertifikat	98	144.474.300
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	100	444.474.300	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah laporan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	100	144.474.300
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2	175.874.300	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2	75.874.300
	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	268.600.000	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Kab. Wajo	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	68.600.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian dan Keteraturan Mendirikan Bangunan	95%	884.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian dan Keteraturan Mendirikan Bangunan	95	154.400.000
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan ruang	2	375.200.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah dokumen penataan ruang	2	75.200.000
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW	1	375.200.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Wajo	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW	1	75.200.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12	443.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12	43.500.000

	<i>Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	1	443.500.000	<i>Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	12	43.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frequensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12	65.700.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Frequensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12	35.700.000
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	1	65.700.000	<i>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	12	35.700.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			3.747.300.000					607.300.000
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	157.500.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	17.500.000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi	1	157.500.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi	2	17.500.000
	<i>Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	157.500.000	<i>Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	17.500.000
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100	3.524.500.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	75	524.500.000
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	1	3.524.500.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	1	524.500.000

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	3.524.500.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	524.500.000
	PRORAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	100%	65.300.000	PRORAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		Persentase Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	100	65.300.000
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah yang diselesaikan	1	65.300.000	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Wajo	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah yang diselesaikan	1	65.300.000
	<i>Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>	1	65.300.000	<i>Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>	1	65.300.000
JUMLAH				138.785.801.193					88.450.061.669

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Program dan Kegiatan pada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan atas-bawah serta bawah-atas. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, adapun pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Usulan-usulan dari masyarakat dalam proses Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan yang telah di telaahan hingga memperoleh usulan prioritas dibahas dalam Musrenbang Kecamatan dengan melibatkan pemerintah tingkat Kecamatan dan Bappelitbangda. Hasil Musrenbang Kecamatan tersebut akan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah, demikian pula dengan usulan-usulan dari Pemangku Kepentingan, baik dari pihak DPRD maupun Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo. Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo. Hasil dari Forum Perangkat Daerah kemudian akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Wajo yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan pada tiap Perangkat Daerah. Hasil dari Musrenbang Musrenbang RKPD Kabupaten menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja.

Pada proses tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo, menelaah usulan-usulan tersebut dengan memperhatikan pencapaian tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra

Tahun 2025-2029. Adapun hasil verifikasi dari proses usulan-usulan baik dari pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 dapat tergambar dengan jelas pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Wajo

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Pemeliharaan Jalan	Kec. Pitumpanua Kab. Wajo	Panjang Jalan yang dipelihara	1 Paket	
2	Rekonstruksi Jalan	Kec. Keera Kab. Wajo	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1 Paket	
2	Rekonstruksi Jalan	Kec. Bola Kab. Wajo	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1 Paket	
4	Rekonstruksi Jalan	Kec. Takkalalla Kab. Wajo	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1 Paket	
5	Pembangunan Jalan	Kec. Sabbangparu Kab. Wajo	Panjang Jalan yang terbangun	1 Paket	
6	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku	Kec. Takkalalla Kab. Wajo	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Paket	
7	Pemeliharaan Jalan	Kec. Penrang Kab. Wajo	Panjang Jalan yang dipelihara	1 Paket	
8	Rekonstruksi Jalan	Kec. Sajoanging Kab. Wajo	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1 Paket	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
9	Rekonstruksi Jalan	Kec. Belawa Kab. Wajo	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1 Paket	
10	Rekonstruksi Jalan	Kec. Maniangepajo Kab. Wajo	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1 Paket	
11	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku	Kec. Majauleng Kab. Wajo	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Paket	
12	Rekonstruksi Jalan	Kec. Tansitolo Kab. Wajo	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1 Paket	
13	Pembangunan Jalan	Kec. Gilireng Kab. Wajo	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1 Paket	
14	Rekonstruksi Jalan	Kec. Tempe Kab. Wajo	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1 Paket	

Tabel 2.8
Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan
Renja OPD Kabupaten Wajo

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Rancangan Renja				Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Pemerintahan			6.932.814.865	Penunjang Urusan Pemerintahan				6.932.814.865	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rata-rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	6.932.814.865	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Tanasitolo	Rata-rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	6.932.814.865	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terlesesaikan	100	108.700.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolo	Pesentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terlesesaikan	100	108.700.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	47.100.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	47.100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8.100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8.100.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	8.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tanasitolu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	8.100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	7.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanasitolu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	7.300.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	15.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	15.200.000	
	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	7.200.000	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral	Kec. Tanasitolu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	7.200.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	5.300.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Tanasitolu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	5.300.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang terselesaikan tepat waktu	100	4.856.114.865	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolu	Persentase laporan administrasi keuangan yang terselesaikan tepat waktu	100	4.856.114.865	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84/14	4.830.724.865	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanasitolu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84/14	4.830.724.865	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	9.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanasitolu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	9.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	15.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Tanasitolu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	15.900.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	100	35.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolu	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	100	35.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	35.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanasitolu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	35.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	556.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolu	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	556.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanasitolu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	5.000.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	15.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tanasitolo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	15.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	45.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	45.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	8.500.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Tanasitolo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	8.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411	485.000. .000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanasitolo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411	485.000. .000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	205.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanasitolo	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	205.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	5	55.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanasitolo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	5	55.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	150.00.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanasitolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	150.00.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	757.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanasitolo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	757.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	54.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanasitolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	54.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	123.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanasitolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	123.000.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	40.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanasitolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	540.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanasitolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	540.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	415.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanasitolo	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	415.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanasitolo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanasitolo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	140.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6	110.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kec. Tanasitolo	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6	110.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	120.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanasitolo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	120.000.000	

	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80.909.946.804				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				80.909.946.804	
	ROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pelaksanaan Konservasi Sungai	100	14.259.947.269	ROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Pelaksanaan Konservasi Sungai	100	14.259.947.269	
		Rasio Jaringan Irigasi	9,1				Rasio Jaringan Irigasi	9,1		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang meningkat		20.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang meningkat	100	4.577.277.269	
	<i>Operasi dan Pemeliharaan Sungai</i>	<i>Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Operasi dan Pemeliharaan Sungai</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	<i>1</i>	<i>43.200.000</i>	
	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan</i>	<i>3</i>	<i>5.000.000</i>	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan</i>	<i>25</i>	<i>74.282.000</i>	
	<i>Normalisasi/Restorasi Sungai</i>	<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Normalisasi/Restorasi Sungai</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>	<i>16</i>	<i>515.000.000</i>	
	<i>Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	<i>1</i>	<i>15..000.000</i>	<i>Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	<i>1</i>	<i>41..000.000</i>	
	<i>Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku</i>	<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun</i>	<i>9</i>	<i>1.558.848.609</i>	
	<i>Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya</i>	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>	<i>15</i>	<i>2.344.946.660</i>	

	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Luas layanan daerah irigasi Kewenangan kabupaten minimal Sedang (ha)</i>	3.949 Ha	35.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	<i>Luas layanan daerah irigasi Kewenangan kabupaten minimal Sedang (ha)</i>	3.949 Ha	9.682.670.000	
	<i>Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>	0	0	<i>Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	Kab. Wajo	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>	2	892.000.000	
	<i>Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>	0	0	<i>Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	Kab. Wajo	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>	1	2.465.200.000	
	<i>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</i>	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>	0	0	<i>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</i>	Kab. Wajo	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>	1	6.234.600.000	
	<i>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1	35.000.000	<i>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	Kab. Wajo	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1,5	58.440.000	
	<i>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</i>	<i>Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun</i>	0	0	<i>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun</i>	3	32.430.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	91,37	304.802.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	91,37	2.235.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga berakses air minum minimal layak	128.133	304.802.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Rumah Tangga berakses air minum minimal layak	128.133	2.235.000.000	

	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</i>		11.202.000	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</i>	1	155.000.000	
	<i>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan</i>	0	0	<i>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	Kab. Wajo	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan</i>	6,28	1.425.000.000	
	<i>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	214	293.600.000	<i>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	314	665.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91,34	103.800.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91,34	3.174.344.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga berakses air limbah domestik minimal dasar	128.916	103.800.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah rumah tangga berakses air limbah domestik minimal dasar	128.916	3.174.344.000	
	<i>Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</i>	<i>Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi</i>	0	0	<i>Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi</i>	1	150.000.000	
	<i>Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	50	103.800.000	<i>Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	50	149.844.000	
	<i>Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat</i>	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>	0	0	<i>Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>	167	2.850.000.000	

	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>	1	0	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>	1	24.500.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prentaase drainase primer kondisi baik	91,21	2.368.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Prentaase drainase primer kondisi baik	92,06	720.300.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase Primer yang berfungsi	12.756	2.368.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Panjang Drainase Primer yang berfungsi	12.756	720.300.000	
	<i>Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan</i>	<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>	0	0	<i>Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>	531	350.000.000	
	<i>Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</i>	<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>	0	0	<i>Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>	656	295.000.000	
	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</i>	<i>Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun</i>	1	2.368.000	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun</i>	1	75.300.000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung yang diterbitkan	100	95.400.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung yang diterbitkan	100	95.400.000	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penerbitan rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung	100	95.400.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Wajo	Jumlah penerbitan rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung	100	95.400.000	

	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	35	8.500.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Wajo	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	35	95.400.000	
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	0						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	0,51	60.126.081.235	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	0,51	60.126.081.235	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dan Bangunan Pelengkap yang Dibangun, Ditingkatkan, dan Dipelihara	14,5	60.126.081.235	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Panjang Jalan Kabupaten dan Bangunan Pelengkap yang Dibangun, Ditingkatkan, dan Dipelihara	34,23	60.126.081.235	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta	4	77.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta	Kab. Wajo	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta	4	77.000.000	

	<i>Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>	<i>Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>			<i>Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>		<i>Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>			
	<i>Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan</i>	<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>	15,8	1.580.000.000	<i>Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan</i>	Kab. Wajo	<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>	15,8	1.580.000.000	
	<i>Pembangunan Jalan</i>	<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	3,53	6.598.702.000	<i>Pembangunan Jalan</i>	Kab. Wajo	<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	3,53	6.598.702.000	
	<i>Rekonstruksi Jalan</i>	<i>Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi</i>	13,7	42.791.570.435	<i>Rekonstruksi Jalan</i>	Kab. Wajo	<i>Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi</i>	13,7	42.791.570.435	
	<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan</i>	<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	2	700.000.000	<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	2	700.000.000	
	<i>Pembangunan Jembatan</i>	<i>Jumlah Jembatan yang dibangun</i>	5	2.850.000.000	<i>Pembangunan Jembatan</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Jembatan yang dibangun</i>	5	2.850.000.000	
	<i>Survey Kondisi Jalan/Jembatan</i>	<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	65	415.000.000	<i>Survey Kondisi Jalan/Jembatan</i>	Kab. Wajo	<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	65	415.000.000	
	<i>Pemeliharaan Rutin Jalan</i>	<i>Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin</i>	17	4.415.808.800	<i>Pemeliharaan Rutin Jalan</i>	Kab. Wajo	<i>Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin</i>	17	4.415.808.800	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang dilatih bersertifikat	98	144.474.300	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang dilatih bersertifikat	98	144.474.300	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	100	144.474.300	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah laporan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	100	144.474.300	
	<i>Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>	2	75.874.300	<i>Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>	2	75.874.300	

	<i>Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI</i>	<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	7	68.600.000	<i>Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	7	68.600.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian dan Keteraturan Mendirikan Bangunan	95	154.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian dan Keteraturan Mendirikan Bangunan	95	154.400.000	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan ruang	2	75.200.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah dokumen penataan ruang	2	75.200.000	
	<i>Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW</i>	1	75.200.000	<i>Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	Kab. Wajo	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW</i>	1	75.200.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12	43.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12	43.500.000	
	<i>Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	12	43.500.000	<i>Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota</i>	Kec. Tanasitolo	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	12	43.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	12	35.700.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	12	35.700.000	

		Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	35.700.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kec. Tanasitolo	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	35.700.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			607.300.000					607.300.000	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	17.500.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	17.500.000	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi	2	17.500.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi	2	17.500.000	
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	17.500.000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	17.500.000	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	75	524.500.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	75	524.500.000	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	1	524.500.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	1	524.500.000	

	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1</i>	<i>524.500.000</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1</i>	<i>524.500.000</i>	
	PRORAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	100	65.300.000	PRORAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		Persentase Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	100	65.300.000	
	<i>Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>	<i>1</i>	<i>65.300.000</i>	<i>Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>	<i>Kab. Wajo</i>	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>	<i>1</i>	<i>65.300.000</i>	
JUMLAH				88.450.061.669					88.450.061.669	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Tahapan pembangunan jangka menengah pertama dalam mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. RKP 2025 diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi window opportunity untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas.

RKP 2026 difokuskan pada Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif dan RKP 2025 diarahkan untuk menjadi ketahanan pangan dan energi disebut menjadi prasyarat menuju kemandirian bangsa, sementara produktivitas dan inklusivitas ekonomi menjadi jembatan untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas merata dan berkeadilan

Tema ini juga menjadi landasan awal dalam mewujudkan 8 Prioritas Nasional (PN) sesuai dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2025-2029. Tema dan PN tersebut direfleksikan dalam sasaran utama RKP tahun 2026 yang dirancang guna menjaga kesinambungan pembangunan nasional sekaligus mendorong percepatan transformasi

. RKP 2026 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2026 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan Non-State Actor untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Sementara itu, tema RKP 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif serta Inklusif”. Tema ini menjadi landasan awal dalam mewujudkan program prioritas nasional sesuai dengan visi-misi presiden dan wakil presiden, yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.

Dalam tema ini, prioritas pembangunan nasional pada tahun 2026 terbagi dalam dua klaster utama. Pertama, kedaulatan pangan dan energi. Kedua, ekonomi produktif dan inklusif. Kedua klaster tersebut juga terbagi atas beberapa fokus. “Yang pertama adalah program makan bergizi gratis. Kemudian, pembangunan sekolah unggul dan digitalisasi pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan rumah sakit di daerah.

Program-program tersebut masuk ke dalam fokus pendidikan dan kesehatan dalam klaster ekonomi yang produktif dan inklusif. Sementara, pada klaster kedaulatan pangan dan energi, pemerintah akan fokus pada empat isu utama yakni: Pertama, pangan melalui program optimalisasi Bulog dan pelaksanaan lumbung pangan. Kedua, energi melalui peningkatan bauran etanol dan biodiesel serta energi baru terbarukan. Ketiga, air melalui pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir. Terakhir, pengelolaan sampah. Kemudian, terkait ekonomi, pemerintah juga akan fokus pada deregulasi dan kepastian hukum, pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi

melalui hilirisasi dan danantara, adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan melalui program 3 juta rumah dan koperasi desa merah putih, serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi. Program-program tersebut telah dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung transformasi struktural menuju Indonesia Emas dan beberapa diantaranya saat ini sedang dilaksanakan dan menuju arah yang lebih baik.

3.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dalam mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dan turunan dari strategi. Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah disusun setiap tahunnya dan akan dilaksanakan selama periode RKPD-2026. Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan disusun untuk periode perencanaan 2026 sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Untuk melihat keterkaitan dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, meliputi Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Proyek strategis yang disiapkan antara lain pengembangan bandara dan stadion baru.

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
A	Nasional		
1	Penguatan fondasi ekonomi daerah melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan energi, serta hilirisasi industri	RKP Nasional Tahun 2026	
2	Swasembada pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur strategis, dengan target utama pembangunan 12.000 lokasi irigasi dan proyek-proyek air bersih serta sanitasi	Renstra Kemenetrian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga)	
B	Provinsi		
1	Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dari enam prioritas utama pembangunan Sulsel tahun 2026, di samping sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat	RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026	
2	Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan tahun 2026 dalam bidang infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur berkelanjutan	Renstra Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga) Provinsi Sulsel	

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja merupakan penjabaran RKPD Tahun 2026 dan untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Kemudian untuk mendukung

pencapaian sasaran pembangunan tersebut diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo, melalui penjabaran Rentra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

3.2.1. Tujuan

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan RPD Kabupaten Wajo, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan pertama adalah tujuan umum manajemen organisasi Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, sedangkan tujuan kedua adalah tujuan yang menggambarkan mendukung tujuan dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

3.2.1. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten wajo dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Jaringan Irigasi Kondisi Baik;
3. Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Meningkatnya Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang
5. Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan sesuai RTRW.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah OPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD;

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Predikat	AA
2	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Minimal Sedang	Persen	74,84%
			Persentase Konservasi Sungai	Persen	100%
		Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase Pemenuhan SPM Air Minum	Persen	91,46%
			Persentase Pemenuhan SPM Sanitasi	Persen	92,12%
			Persentase Keberfungsian Drainase Primer	Persen	83,84%
		Meningkatnya Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	38,45%
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang;	Persentase Penurunan Pelanggaran Tata Ruang	Persen	93,58%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD terhadap SPM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal memberikan target pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum oleh setiap Kabupaten/Kota, anatar lain : (1). Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan indicator Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari menargetkan pencapaian setiap tahunnya adalah 100 persen dan (2). Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic menargetkan pencapaian setiap tahunnya sebesar 100 persen. Target pencapaian SPM juga terkait dengan mutu pelayanan dasar dan penerima layanan. Mutu pelayanan dasar pada setiap jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum ditetapkan dalam standar teknis yang memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar air minum sehari-hari yaitu Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum dan Penerima pelayanan dasar air limbah domestik yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air.

Dalam rangka mendukung terlaksanakannya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional, Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo pada Tahun Anggaran 2026 akan melaksanakan program kegiatan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minilal (SPM), sebagai berikut :

Tabel. 4.1.
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
OPD Terhadap SPM Tahun 2026

No	Indikator SPM	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendaan Tahun 2024	
				Target	Pagu Indikatif (Rp)
I	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	91.46 %	304.802.000
1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga berakses air minum minimal layak	128.133	304.802.000
1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen	11.202.00
2		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-	0
3		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	114 SR	293.600.000
II	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,12%	133.800.000
1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga berakses air limbah domestik minimal dasar	128.916 RT	0
1		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	- Unit	0
2		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 RT	103.800.000
4		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian program	1m3/Hari	0

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendefinisikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals adalah

dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Pencapaian TPB/SDG's menjadi tanggung jawab pemerintah pada semua tingkatan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.

Pada level Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan juga berkontribusi dalam pemenuhan dan pencapaian target TPB/SDG's, berikut program kegiatan tahun 2024 sebagai wujud dukungan terhadap Pencapaian Target SDG's di level Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Wajo :

Tabel. 4.2.
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
OPD terhadap TPB/SDG's Tahun 2026

No	Indikator TPB/SDG's		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendaan Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp)
a.	Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Apapun					
I	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	92.12 %	304.802.000
2	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga berakses air minum minimal layak	128.133	304.802.000
1			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen	11.202.00
2			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-	0
3			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	114 SR	293.600.000
b	Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua					

II	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91,34%	103.800.000
	6.2.1.(b)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga berakses air limbah domestik minimal dasar	128.916	103.800.000
1	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	- Unit	0
2	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 RT	103.800.000
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	- Unit	0
III	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pelaksanaan Konservasi Sungai	100%	14.259.947.269
				Rasio Jaringan Irigasi	9,1 Mtr/H	
1	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang meningkat	100%	55.000.000
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	3Lembaga	5.000.000
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	15.000.000
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,5	35.000.000

4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka Program Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2026 dipetakan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah tersebut, kemudian akan diinput dalam aplikasi Kemendagri yaitu SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Hasil Pemetaan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil pemetaan tersebut termuat dalam Lampiran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026.

Tabel 4.3.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03	Penunjang Urusan Pemerintahan									
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (PUPRP)	Kec. Tanasitolo	100 Perse n	9.804.490.749	DAU		100	8.434.617.352	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terlesesaikan	Kec. Tanasitolo	100 Perse n	5.000.000	DAU		100	105.820.000	
1.03.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolo	3 Doku men	5.000.000	DAU		2	51.810.000	DAU
1.03.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanasitolo	- Doku men	0	DAU		1	5.720.000	
1.03.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tanasitolo	- Doku men	0	DAU		1	5.720.000	
1.03.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Tanasitolo	1 Doku men	1.000.00	DAU		1	8.910.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1.03.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tanasitolo	1 Doku men	1.000.000	DAU		1	8.910.000	DAU
1.03.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanasitolo	- Lapor an	1.000.000	DAU		1	8.030.000	DAU
1.03.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolo	14 Lapor an	1.000.000	DAU		16	16.720.000	DAU
1.03.01.2.01.009	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Tanasitolo	- Doku men	0	DAU		1	7.920.000	DAU
1.03.01.2.01.010	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Daerah	Kec. Tanasitolo	- Doku men	0	DAU		1	5.830.000	DAU
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang terselesaikan tepat waktu	Kec. Tanasitolo	100 Perse n	9.170.024.749	DAU		100	5.341.726.352	
1.03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanasitolo	84/14 Orang / Bln	7.834.089.456	DAU		86/14	5.341.726.352	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1.03.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanasitolo	1 Lapor an	1.000.000	DAU		1	10.450.000	DAU
1.03.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Kec. Tanasitolo	18 Lapor an	1.000.000	DAU		18	17.490.000	DAU
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	Kec. Tanasitolo	100 Perse n	7.000.000	DAU		100	38.500.000	
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Tanasitolo	1 Orang	7.000.000	DAU		25	38.500.000	DAU
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanasitolo	100 Perse n	156.207.000	DAU		100	610.393.500	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tanasitolo	1 Paket	2.000.000	DAU		3	5.300.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tanasitolo	1 Paket	2.253.000	DAU		13	13.750.000	DAU
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Tanasitolo	- Dokumen	0	DAU		7	49.500.000	DAU
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Tanasitolo	1 PaKet	1.987.000	DAU		316	9.350.000	DAU
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanasitolo	12 Laporan	149.976.000	DAU		411	532.493.500	DAU
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanasitolo	- Perse n	3.140.000			100	225.500.000	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tanasitolo	1 Unit	2.140.000	DAU		2	60.500.000	DAU
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanasitolo	1 Unit	1.000.000	DAU		1	165.000.000	DAU
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanasitolo	100 Perse n	387.933.900	DAU		100	831.600.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanasitolo	12	Laporan	5.000.000	DAU	1162	58.300.000	DAU
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tanasitolo	12	Laporan	13.000.000	DAU	12	135.300.000	DAU
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tanasitolo	12	Laporan	2.10.000.000	DAU	12	44.000.000	DAU
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tanasitolo	12	Laporan	391.339.000	DAU	12	594.000.000	DAU
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanasitolo	100	Person	30.000.000	DAU	100	446.077.500	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tanasitolo	1	Unit	36.770.000	DAU	8	48.543.000	DAU
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tanasitolo	3	Unit	5.000.000	DAU	64	152.992.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kec. Tanasitolo	2 Unit	5.000.000	DAU		12	112.612.500	DAU
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tanasitolo	1 Unit	5.000.000	DAU		1	130.000.000	DAU
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pelaksanaan Konservasi Sungai		100 Perse n	1.036.410.000			100	15.685.941.996	
		Rasio Jaringan Irigasi		9,1 mtr/h				9,15		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang meningkat	Kab. Wajo	100 Perse n	910.130.000			100	5.035.004.996	
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Wajo	0 KM	0	DAU		1	47.520.000	DAU
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Kab. Wajo	3 Lembaga	71.130.000	DAU		250	81.710.200	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kab. Wajo	1 KM	200.000.000	DBH		1	566.500.000	DAU
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Wajo	1 Dokumen	20.000.000	DAU		5	45.100.000	DAU
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Kab. Wajo	3 Titik	194.000.000	DBH		9	1.714.733.470	DAU
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kab. Wajo	2 Unit	425.000.000	DBH		17	2.579.441.326	DAU
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas layanan daerah irigasi Kewenangan kabupaten minimal Sedang	Kab. Wajo	3.949 Ha	126.280.000			3.949	10.650.937.000	
1 03 02 2.02 0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kab. Wajo	0 KM	0	DAU		1	981.200.000	DAU
1 03 02 2.02 0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Wajo	0 KM	0	DAK		1	2.711.720.000	DAK
1 03 02 2.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Wajo	0 KM	0	DAK		1	6.858.060.000	DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1 03 02 2.02 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Wajo	1,2 KM	109.091.500	DAU		1,75	64.284.000	DAU
1 03 02 2.02 0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Tersusun	Kab. Wajo	1 Dokumen	17.188.500	DAU		3	35.673.000	DAU
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum		91,37 Perse n	320.500.000			91,55	2.458.500.000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga berakses air minum minimal layak	Kab. Wajo	128.133 Rumah Tangga	320.500.000			95,157	2.458.500.000	
1.03 03 2.01 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kab. Wajo	1 Dokumen	26.400.000	DAU		1	170.500.000	DAU
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Wajo	0 Ltr/De t	0	DAU Kesehat an		15 L/Det	1.567.500.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1.03.03.2.01.0026	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Wajo	20 SR	294.100.000	Bagi Hasil Pajak			720.000.000	DAU
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		92,12 Perse n	2.034.999.700			92,18	3.491.778.400	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga berakses air limbah domestik minimal dasar	Kab. Wajo	128.916 RT	2.034.999.700			96.164	3.491.778.400	
1 03 05 2.01 0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Kab. Wajo	1 Unit	9.999.700	DAU Kesehatan		1	165.000.000	DAU
1 03 05 2.01 0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Wajo	60 Ruma h Tangg a	102.440.000	DAU		120	164.828.400	DAU
1 03 05 2.01 0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai Standar	Kab. Wajo	117 Ruma h Tangg a	1.845.360.000	DAU Kesehatan		70	3.135.000.000	DAU
1 03 05 2.01 0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kab. Wajo	1 Doku men	77.200.000	DAU		1	26.950.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prentaase drainese primer kondisi baik		99,06 Perse n	114.272.800			84,88	797.500.000	
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase Primer yang berfungsi	Kab. Wajo	12.75 6 Meter	114.272.800			1.321	797.500.000	
1 03 06 2.01 0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun Dilakukan Rehabilitasi	Kab. Wajo	35 Sistem Drain ase	99.272.800	DBH		200	385.000.000	DAU
1 03 06 2.01 0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kab. Wajo	0 Sistem Drain ase	0	DBH		550	342.500.000	DAU
1 03 06 2.01 0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Kab. Wajo	1 Doku men	15.000.000	DAU		1	88.000.000	DAU
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung yang diterbitkan	Kab. Wajo	100 Perse n	4.031.000.000			100	104.940.000	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penerbitan rekomendasi dan serifikat teknis bangunan gedung	Kab. Wajo	100 Perse n	4.031.000.000			100	104.940.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1 03 08 2.01 0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		2 Dok	4.000.000.000			1	1.225.000.000	
1 03 08 2.01 0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMB	Kab. Wajo	100 Doku men	31.000.000	DAU		15	104.940.000	DAU
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang		0,51 Perse n	104.215.714.815			0,52	69.538.689.359	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dan Bangunan Pelengkapannya yang Dibangun, Ditingkatkan, dan Dipelihara	Kab. Wajo	26,23 KM	104.215.714.815			119,54	69.538.689.359	
1 03 10 2.01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kab. Wajo	18 Dokumen	2.937.281.000	DBH		1	852.500.000	DAU
1 03 10 2.01 0030	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Kab. Wajo	19,9 KM	1.948.620.000	DBH		4	1.738.000.000	DAU
1 03 10 2.01 0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kab. Wajo	- KM	0	DBH		7,59	10.658.572.200	DAU
1 03 10 2.01 0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi	Kab. Wajo	19,9 KM	96.230.165.815	DAK /DAU Infrastruktur		14,5	47.070.727.479	DAU
1 03 10 2.01 0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Wajo	1 Jembatan	500.000.000	Bagi Hasil Pajak		2	770.000.000	DAK
1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	Kab. Wajo	2 Jembatan	14.700.000.000	DBH		6	3.135.000.000	DAU
1 03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kab. Wajo	65 KM	170.000.000	DAU		67	456.500.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1 03 10 2.01 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kab. Wajo	17 KM	150.000.000	DBH		19	4.857.389.680	DAU
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang dilatih bersertifikat		98 Perse n	61.500.000			98	158.921,730	
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Kab. Wajo	100 Perse n	61.500.000	DAU		100	158.921,730	DAU
1 03 11 2.02 0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Kab. Wajo	5 Doku men	52.000.000	DAU		2	83.461.730	DAU
1 03 11 2.02 0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Wajo	1 Orang	9.500.000	DAU		1	475.460.000	DAU
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian dan Keteraturan Mendirikan Bangunan		95 Perse n	80.036.000			95,6	130.570.000	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan ruang	Kab. Wajo	2 Doku men	80.036.000			2	82.720.000	
1 03 12 2.01 0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	1 Doku men	25.400.000	DAU		1	82.720.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian		Pagu Anggaran		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kab. Wajo	5	Kali	25.400.000		35	47.850.000	
1 03 12 2.02 0002	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Wajo	1	Doku men	25.400.000	DAU	1	47.850.000	DAU
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	5	Kali	4.300.000		1	39.270.000	
1 03 12 2.04 0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Wajo	12	Doku men	33.800.000	DAU	12	39.720.000	DAU
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan									
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kab. Wajo	100	Perse n	9.600.000		100	19.250.000	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi	Kab. Wajo	1	Kasu	9.600.000		2	19.250.000	
2 10 04 2.01 0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	1	Doku men	9.600.000	DAU	1	19.250.000	DAU
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Kab. Wajo	-	Perse n	305.100.000		80	576.950.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Usulan 2027		
				Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	Kab. Wajo	1 Bidang	305.100.000			1	576.950.000	
2 10 05 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo	1 Doku men	305.100.000	DAU		1	576.950.000	DAU
2 10 09	PRORAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	Kab. Wajo	100 Perse n	46.300.000			100	71.830.000	
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah yang diselesaikan	Kab. Wajo	1 Bidang	46.300.000			1	71.830.000	
2 10 09 2.01 0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Wajo	1 Doku men	46.300.000	DAU		1	71.830.000	DAU
JUMLAH					121.828.924.064				125.334.577.151	

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Wajo, terselenggaranya Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimated*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna yang pada akhirnya secara bertahap kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Salah satu langkah awal dalam perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Wajo. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan / berpedomanan pada beberapa hal, yaitu :

1. RPJMD, Rencana Strategik, Kebijakan Umum atau Dokumen Strategis lainnya;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi;
3. Kebutuhan informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

5.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/PD sekurang- kurangnya adalah sampai Indikator Keluaran (Output). Atas dasar itulah Indikator Kinerja Utama disusun pada tahap awal dan itu dipergunakan untuk perencanaan sampai 5 (lima)

tahun kedepan dan juga merupakan pedoman dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dari pada pelaksanaan Visi dan Misi daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja (Tahun)		Kondisi Akhir Renstra
			2025	2026	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Huruf/Kategori	BB	AA	A
Meningkatnya Jaringan Irigasi Kondisi Baik;	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Minimal Sedang	Persen	74,77	74,84	75,10
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);	Persentase Pemenuhan SPM Air Minum	Persen	92,44	91,46	93,58
	Persentase Pemenuhan SPM Sanitasi	Persen	92,10	92,12	92,77
Meningkatnya Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	37,15	38,45	44,33
Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan sesuai RTRW	Persentase Penurunan Pelanggaran Tata Ruang	Persen	93,25	93,58	94,15

5.1.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator Kinerja Kunci (IKK), menjadi penting dalam sebuah organisasi untuk bisa memaksimalkan kinerja. Indikator kinerja kunci

menjadi sangat penting untuk dirumuskan dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur. tujuan penting dalam penetapan dan penerapan Indikator Kinerja Kunci, diantaranya adalah untuk mendapatkan sebuah ukuran atas keberhasilan dan juga pencapaian dari setiap organisasi yang ada, ukuran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kerja serta akuntabilitas organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah, memberikan masukan ke dalam proses manajemen yang akan membantu pembangunan yang mengakibatkan peningkatan kinerja dalam sebuah lingkungan progresif.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dengan beberapa Indikator Kinerja Kunci, sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Asumsi Capaian 2025	Target 2026
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,37	0,38
2.1.3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0025	0,0024
2.1.3.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	37,15%	38,45%
2.1.3.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	37,15%	38,45%
2.1.3.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,038%	0,038%
2.1.3.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	37,48%	37,48%

2.1.3.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	82,80%	83,84%
2.1.3.10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	78,49%	78,95%
2.1.3.11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	74,77%	74,84%
2.1.3.12	Rasio Jaringan Irigasi	8,841	9,023
2.1.3.13	Persentase penduduk berakses air minum	92,44%	91,46%
2.1.3.14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	100%
2.1.3.19	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,49	0,49
2.1.3.20	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	116,28%	116,28%
2.1.3.21	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,119	0,126
2.1.3.22	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,158	0,158
2.1.3.23	Ketaatan terhadap RTRW	99,92%	0,057
2.1.13	Pertanahan		
2.2.13.1	Persentase luas lahan bersertifikat	0,01%	0,01%
2.2.13.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	69,26%	100%

5.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengamanatkan 100% Akses Air Minum Layak, Pemerintah menargetkan pencapaian akses universal (100%) untuk air minum yang aman pada tahun 2030, sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) .

Secara global, target SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) menargetkan 100% akses universal terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman pada tahun 2030. Target RPJMN 2025–2029 akan berkontribusi pada

pencapaian target yang lebih luas. RPJMN 2025-2029 (Target baru) Akses Sanitasi Aman dan Berkelanjutan: Ditargetkan sebesar 30%. Perubahan paradigma: Fokus bergeser dari "sanitasi layak dan aman" menjadi "sanitasi aman dan berkelanjutan"

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota bidang urusan Pekerjaan Umum, meliputi : (1). pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan (2). Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mutu pelayanan dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

RKPD 2026 memuat arah kebijakan dalam peningkatan kualitas layanan infrastruktur yang juga mencakup Pemenuhan Akses Air Minum dan Akses Air Limbah Domestik bagi masyarakat, Adapun Target Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum sesuai Kebijakan Umum Pemerintah Daerah dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo

No	Indikator SPM	Target Nasional	Assumsi Capaian 2025	Target 2026
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%

5.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals (SDG's))

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendefinisikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, sehingga Pencapaian TPB/SDG's menjadi tanggung jawab pemerintah pada semua tingkatan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.

Pemenuhan Akses Air Minum dan Akses Air Limbah Domestik bagi masyarakat, tidak hanya terkait dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun juga terkait dengan Pemenuhan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDG's)*, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat diantaranya guna penurunan prevelensi *Stunting*. Pada level Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan juga berkontribusi dalam pemenuhan dan pencapaian target TPB/SDG's. Adapun penetapan target Indikator TPB/SDG's pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026, sebagai berikut :

Tabel. 5.4.
Penetapan TPB/SDG's
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Satuan	Realisasi	Target Pencapaian	
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN					
Tujuan 6	Air Bersih dan Sanitasi				
Target 6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang dan terjangkau bagi semua				
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	%	93,68	92,44	91,46

Target 6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.				
6.2.1 *	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	%	92,06	92,10	92,12
	Untuk akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama)	%	92,06	92,10	92,12
	Untuk akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)	%	92,06	92,10	92,12
	Untuk akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja	%	0,015	0,017	0,02
Target 6.2	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air				
6.4.2. (a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	%	90	92	94
6.4.2. (b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	%	62	65	67
Target 11.c	Pada tahun 2030, Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.				
11.c.1. (a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	Ada/ Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo, disusun sebagai upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo 2025-2029 yang telah disinkronkan dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan selama kurun waktu 5 tahun mendatang seperti yang tertuang pada Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.

Pedoman dan arahan dimaksud adalah untuk mendukung tercapainya pemerintahan dan pembangunan. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, dalam rangka pencapaian pembangunan daerah perlu peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasinya. Karena keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut sangat bergantung pada peran aktif aparatur pemerintah dan masyarakat, serta swasta, disamping itu kerjasama yang intensif antara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat juga sangat menentukan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo merupakan gambaran rencana kerja dalam menunjang tercapainya sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026.

6.2. Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo menjadi arah bagi pemenuhan dan memperluas akses terdapat hak-hak dasar yang terkait bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebagai percepatan pembangunan infrastruktur, dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

Dengan ditetapkannya Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026, selanjutnya Renja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

UjungE, Juli 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO,**



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si
NIP. 19730528 199203 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Andi Pawellangi KM. 8 UjungE Kec. Tanasitolo TLP. (0485) 21620
email : dinaspuurp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO

NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilakukan penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

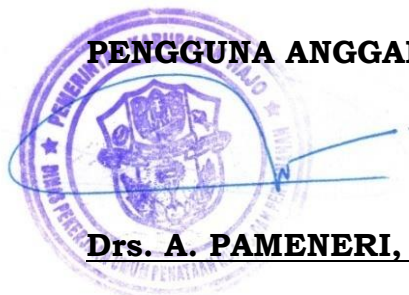
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) memiliki tugas:
1. Mengoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada masing-masing Bidang/Sekretariat dan UPTD;
 2. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
 3. Mengoordinasikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dan OPD lain yang terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujunge
pada tanggal 3 Januari 2025

PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. A. PAMENERI, M.Si

Tembusan:

1. Bupati Wajo sebagai laporan di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PENGGUNAN ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN WAJO NOMOR 11 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA (RENJA) TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Wajo
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Wajo
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Wajo
- Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Marga
2. Kepala Bidang Bina Kostruksi
3. Kepala Bidang Cipta Karya
4. Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku
5. Kepala Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Pantai
6. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
7. Kepala UPT Laboratorium dan Pengelolaan Alat Berat
8. Kepala UPTD Matabolong
9. Kepala UPTD Bila – Kalola
10. Kepala UPTD Awo Gilireng
11. Kepala UPTD CenranaE
12. Pengelola Bahan Perencanaan
13. Pengelola Program dan Kegiatan
14. Suriyani Mustafa, SE
15. Asriani, SE
16. Azis, S.Sos
17. Andi Yahdiah Qalbi Sudirwan, S.M

PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. A. PAMENERI, M.Si

AGENDA KERJA PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KAB. WAJO TAHUN ANGGARAN 2025

No	JENIS KEGIATAN	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.																																
2	Pengolahan data dan informasi.																																
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah																																
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat																																
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah																																
6	Penelaahan rancangan awal RKPD																																
7	Perumusan tujuan dan sasaran.																																
8	Penelaahan usulan masyarakat.																																
9	Perumusan kegiatan prioritas.																																
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah																																
11	Penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.																																
12	Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah'																																
13	Sinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.																																

BERITA CARA
Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo

Pada hari ini, Jum'at tanggal Empat Belas bulan Maret Tahun 2025 telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.
2. Tanggapan dan Saran dari peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil Keputusan Kelompok Diskusi, maka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025

MENYEPAKATI

- KESATU : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja yang disertai Target dan Kebutuhan Pendanaan, yang telah diselaraskan dengan Usulan Kegiatan Prioritas;
- KEDUA : Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Daftar Usulan, Sub Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III Berita Acara ini;

KEEMPAT : Berita Acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ini; dan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

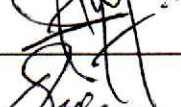
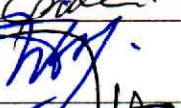
Sengkang, 14 Maret 2025

Pimpinan Sidang,
Kepala Dinas PUPRP Kab. Wajo


Dis. ANDI PAMENERI, M.Si
NIP. 19730528 199203 1 002

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Andi Culu	Dinas PUPRP	St. Wajo	
2.	A. WARDHANA ARDI	Kec. Majalene	Stg.	
3.	DARMAWAN	Kec. Takkalalla	Penetir	
4.	AMRIADI	Bappelitbangda	Sekdag	
5.	SULTAN MARVILE	Kec. Tempe	Stg	
6.	Widiana	Kec. Mangrove	Mubawo	
7.	ANDI HASANUDDIN	Dinas Perhubungan		
8.	Metubilis	Kec. Pitumpanan	Siwa	
9.	ARIFUDDIN ARMAN	Kec. Belawa	Sekdag	

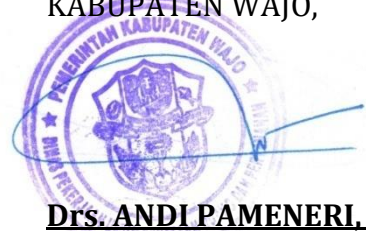
FORMAT PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO

o	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.	√				Lampirkan Data Pendukung
2	Pengolahan data dan informasi.	√				sda
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota.	√				sda
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten/kota.	√				sda
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.	√				sda
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√				sda
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√				sda
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√				sda
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√				sda
10	Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota.	√				sda
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√				sda
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.	√				sda
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√				sda
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	√				sda

o	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
11	Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√				sda
12	Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.	√				sda
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√				sda
14	Dokumen Renja SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√				sda

UjungE, Juli 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO,



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si

NIP. 19730528 199203 1 002



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 624/X/TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO
BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappelitbangda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 154);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.5.15-1317 Tahun 2023 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

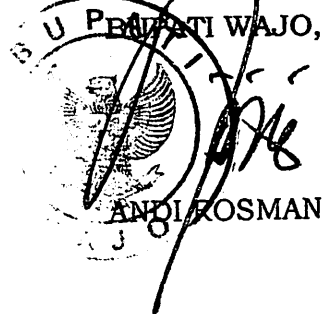
A

- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 12. Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 16. Dinas Perhubungan;
 17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 19. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 20. Dinas Perikanan;
 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 27. Kecamatan Tempe;
 28. Kecamatan Sabbangparu;
 29. Kecamatan Pammana;
 30. Kecamatan Bola;
 31. Kecamatan Takkalalla;
 32. Kecamatan Sajoanging;
 33. Kecamatan Majauleng;
 34. Kecamatan Tanasitolo;
 35. Kecamatan Belawa;
 36. Kecamatan Maniangpajo;

- 37. Kecamatan Keera;
- 38. Kecamatan Pitumpanua;
- 39. Kecamatan Penrang; dan
- 40. Kecamatan Gilireng.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang digunakan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 4 September 2025



Am